

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP MEKANISME  
PENERBITAN SERTIFIKAT KOSMETIK PADA BADAN  
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
DI KOTA MAKASSAR**



Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
(S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Makassar

**OLEH :**  
**PUTRI**  
**NIM: 105251106721**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAK ASSAR  
1446 H/2025 M**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP MEKANISME  
PENERBITAN SERTIFIKAT KOSMETIK PADA BADAN  
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
DI KOTA MAKASSAR**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAK ASSAR  
1446 H/2025 M**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), Putri, NIM. 105251106721 yang berjudul **"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Penerbitan Sertifikat Kosmetik Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan Di Kota Makassar."** telah diujikan pada hari, Jum'at, 01 Syakban 1446 H./ 31 Januari 2025 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

01 Syakban 1446 H.  
Makassar, 31 Januari 2025 M.

Dewan Penguji :

- Ketua : Hurriah Ali Hasan, S.T., M.E, Ph.D. (.....)
- Sekretaris : Saidin Mansyur, S.S., M. Hum. (.....)
- Anggota : Dr. St. Saleha Madjid, S. Ag., M.H.I. (.....)
- Drs. H. Abd Samad T., M. Pd.I. (.....)
- Pembimbing I : Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I. (.....)
- Pembimbing II: Dr. Hasanuddin, S.E.Sy., M.E. (.....)

Disahkan Oleh :  
FAI Unismuh Makassar,



Dr. Samirah, S. Ag., M. Si.  
NIM. 774 234



**UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Faculty of Islamic Religion | كلية الدراسات الإسلامية  
 Jl. Sultan Alauddin, No. 259 Makassar 91221  
 Official web: <http://fai.unismuh.ac.id> | Email: [fai@unismuh.ac.id](mailto:fai@unismuh.ac.id)



**BERITA ACARA MUNAQASYAH**

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Jum'at, 01 Syakban 1446 H / 31 Januari 2025 M; Tempat: Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

**MEMUTUSKAN**

Bahwa Saudara (i)  
 Nama : Putri  
 NIM : 105251106721  
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Penerbitan Sertifikat Kosmetik Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan Di Kota Makassar

Dinyatakan : LULUS

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.  
 NIDN: 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.  
 NIDN: 0909107201

Dewan Penguji :

1. Hurriah Ali Hasan, S.T., M.E., Ph.D.
2. Saidin Mansyur, S.S., M. Hum.
3. Dr. St. Salcha Madjid, S. Ag., M.H.I.
4. Drs. H. Abd Samad T., M. Pd.I.

Disahkan Oleh :

Unismuh Makassar,



NBM. 774 234



Kampus  
Merdeka





FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 II/17 Fax/Tel. (0411) 851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Penerbitan Sertifikat Kosmetik Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan Di Kota Makassar

Mahasiswa yang bersangkutan:

Nama : Putri

Nim : 105251106721

Jurusan : S1-Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Fakultas Agama Islam

Setelah memeriksa dengan teliti dan seksama, maka skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diujikan di depan tim penguji dalam ujian skripsi pada prodi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

10 Rajab 1446 H

Makassar,

10 Januari 2025 M

Disetujui Oleh

Pembimbing 1

Pembimbing 2

  
Dr. Muhammad Ridwan, S.H., M.HI  
NIDN. 0002044820

  
Dr. Ihsanuddin, S.E., Sy., M.E  
NIDN. 0927128903



FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 II/17 Fax/Tel. (0411) 851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Putri  
NIM : 105251106721  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)  
Fakultas : Agama Islam  
Kelas : C

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut :

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak di buatkan oleh siapapun)
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi.
3. Apabila saya melanggar perjanjian ini pada butir 1, 2 dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran

Makassar, 13 Sya'ban 1445 H

12 Februari 2025 M

Yang membuat pernyataan



Putri  
NIM.105251106721

## **MOTTO**

Kesuksesan bukan tentang seberapa cepat, tapi seberapa konsisten dan lakukan yang terbaik biar hasil yang berbicara



## ABSTRAK

**PUTRI, 105251106721.** Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerbitan Sertifikat Kosmetik Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan Di Kota Makassar. (Dibimbing oleh Muhammad Ridwan selaku pembimbing 1 dan Hasanuddin sebagai pembimbing 2).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penerbitan sertifikat kosmetik pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Kota Makassar. Sertifikasi kosmetik merupakan langkah penting dalam menjamin keamanan, mutu, dan legalitas produk yang beredar di masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan konsumen Muslim terhadap produk yang halal.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi prosedur sertifikasi, faktor-faktor penghambat dalam proses penerbitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penerbitan sertifikat di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melibatkan tahapan-tahapan dan teknis yang terstruktur, Namun juga masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya pemahaman pelaku usaha, dan kompleksitas regulasi. Dengan adanya sertifikat pelaku usaha akan lebih mudah dalam mencantumkan label halal atau izin edar mereka, Namun perlu upaya lebih lanjut dalam meningkatkan efisiensi dan edukasi kepada pelaku usaha agar proses berjalan lebih optimal.

**Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Sertifikat, Kosmetik, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)**

## ABSTRACT

**PUTRI, 105251106721.** An Islamic Economic Law Review On the Issuance Of Cosmetic Certificates By The Food and Drug Supervisory Agency in Makassar City. (Supervised By Muhammad Ridwan as the first advisor and Hasanuddin as the second advisor).

This study aims to analyze the mechanism for issuing cosmetic certificates by the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) in Makassar City. Cosmetic Certificates is an assential step in ensuring the safety, quality, and legality of products circulating in the community, particularly in meeting the needs of Muslim consumers for halal products.

The research method used is a qualitative approach with data collection techniques including interviews, observation, and documentation. The analysis was conducted to identify the certification procedures and the obstacles faced during the issuance process. The findings indicate that the certification mechanism at the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) involves structured administrative and technical stages. However, it also encounters challenges such as limited resources, lack of understanding among business actors, and regulatory complexity. With the certificate, business actors can more easily include halal labels or distribution permits on their products. However, further efforts are needed to improve efficiency and provide aducation to business actors to optimize the process.

**Keywords: Islamic Economic Law, Certificate, Cosmetics, Food and Drug Supervisory Agency (BPOM)**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Penerbitan Sertifikat Kosmetik Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan Di Kota Makassar*". Begitu pula salam dan shalawat tetap tercurah kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan memotivasi penulis demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari tantangan, kesulitan, dan hambatan namun berkat doa, dukungan, serta bantuan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu dengan penuh rasa hormat dan terimakasih, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan baik secara moral maupun materil dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga, peneliti haturkan kepada:

1. Dr. Ir. H. Abdul Rakhim Nanda, S.T., M.T.,IP. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta stafnya.
2. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag.,M.Si. selaku Dekan Fakultas Agama Islam.
3. Dr. Hasanuddin, SE.,Sy.,ME. selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan

Dr. Muhammad Ridwan, SH.I.,M.HI. selaku sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang senantiasa memberikan arahan-arahan selama penulis menempuh pendidikan.

4. Dr. Muhammad Ridwan, SH.I.,M.HI. dan Dr. Hasanuddin, SE.,Sy.,ME. selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing, mengarahkan, dan memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Semua dosen beserta staf prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Terimakasih Kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Makassar, yang telah membantu penulis dengan menyediakan data dan informasi yang diperlukan untuk mendukung penelitian ini.
7. Kedua Orang Tua saya tercinta Bapak Ardiansyah dan Ibu Nur Baya yang senantiasa memberikan doa, dukungan moral, dan materil yang tak terhingga. Mereka adalah sumber kekuatan dan inspirasi dalam perjalanan hidup penulis, meskipun beliau bukan orang yang berpendidikan tinggi namun beliau mampu menyekolahkan dan mendidik penulis sampai kejangjang yang lebih tinggi. Serta keluarga besar yang senantiasa memberikan semangat dan menghibur dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabatku tersayang yang selalu ada buat penulis yaitu Nilan,Sifa,Isra terima kasih sudah menjadi teman sekaligus saudara bagi penulis, terimakasih atas dukungan, canda tawanya, sampai sekarang semoga till jannah.

9. Terima kasih kepada teman-teman kelas HES C atas kebersamaannya selama perkuliahan.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, tetapi telah berkontribusi dalam berbagai cara hingga skripsi ini terselesaikan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun, Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat, tidak hanya bagi penulis sendiri, tetapi juga bagi pembaca serta pihak-pihak yang berkepentingan di bidang ini.

Makassar, 12 Jumadil Akhir 1446 H  
14 Desember 2024 M

Penulis  
Putri

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b>	
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>BERITA ACARA MUNAQASYAH</b> .....	iv
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	v
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	16
A. Hukum Ekonomi Syariah.....	16
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah.....	16
2. Dalil Ekonomi Syariah.....	18
3. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah.....	19
B. Kosmetik.....	20
1. Definisi Kosmetik.....	20
2. Undang-undang Tentang Pengawasan dan Peredaran Kosmetik.....	21
3. Fatwa MUI Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan	

Penggunaannya .....	23
4. Undang-undang Tentang Jaminan Produk Halal, Kesehatan dan Perdagangan .....	26
5. Jenis-jenis Kosmetik .....	29
6. Cara Pembuatan Kosmetik Yang Baik .....	30
C. Sertifikat .....	36
1. Definisi Sertifikat .....	36
2. Fatwa MUI Tentang Sertifikasi Halal .....	37
3. Undang-undang Tentang Jaminan Produk halal .....	38
D. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) .....	39
1. Pengertian Badan Pengawas Obat Dan Makanan .....	39
2. Tugas, Fungsi dan Kewenangan BPOM .....	40
3. Kebijakan Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan .....	43
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	<b>47</b>
A. Jenis Penelitian .....	47
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	47
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	48
D. Sumber Data Penelitian .....	48
E. Teknik Pengumpulan Data .....	48
F. Teknik Analisis Data .....	49
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	<b>51</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	51
B. Deskripsi Narasumber .....	54
C. Hasil dan Pembahasan .....	55
1. Mekanisme Penerbitan Sertifikat Kosmetik Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan Di Kota .....	55
2. Faktor Yang Mempengaruhi Proses Penerbitan Sertifikat Kosmetik Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan Di Kota Makassar .....	70

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>77</b>
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>82</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu kebutuhan tambahan dalam kehidupan masyarakat adalah kosmetik. Didefinisikan sebagai “bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ kelamin bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada keadaan baik,”<sup>1</sup> definisi tersebut berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MenKes/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetik. Kosmetik adalah kata yang sering didengar oleh sebagian besar orang, terutama wanita, akhir-akhir ini. Bagi wanita dari segala usia, mulai dari remaja hingga dewasa, kosmetik adalah hal yang mutlak harus dimiliki. Pria, seperti halnya wanita, telah menjadikan kosmetik sebagai bagian penting dari kehidupan sehari-hari mereka. Alasan di balik ini adalah karena kosmetik memiliki kekuatan untuk mengubah penampilan seseorang, meningkatkan kecantikan dan bahkan mengubah penampilan mereka secara bersamaan.<sup>1</sup>

Melanggar hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang, sebagaimana digariskan dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> “ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1176/MENKES/VIII/2010  
*Tentang*  
*Notifikasi Kosmetika*”

<sup>2</sup> “ Kementrian Hukum dan Ham RI, *Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 Ayat 1*”

Dalam undang-undang ini, tujuannya adalah untuk memberikan ketenangan bagi para pembeli. Pasal 196, khususnya, dan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa memproduksi, mengimpor, atau mengedarkan produk tanpa izin edar dengan sengaja merupakan pelanggaran:

Pasal 196 :

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Pasal 197 :

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”<sup>3</sup>

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Setiap aspek kehidupan masyarakat tunduk pada batasan hukum karena adanya aturan hukum. Di antaranya adalah pengendalian jaminan kesehatan masyarakat; kebijakan ini melindungi anggota di semua bidang kehidupan masyarakat, termasuk jaminan sediaan farmasi.

---

<sup>3</sup> “Kementrian Hukum dan Ham RI, *Undang-undang Nomor 36*

*Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 196 dan Pasal 197”*

Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang mengatur tentang kesehatan, sediaan farmasi meliputi obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik. Kosmetik merupakan salah satu contoh sediaan farmasi yang telah digunakan secara luas oleh masyarakat.<sup>4</sup>

Produk kosmetik yang diperjual belikan tidak beredar begitu saja di pasaran, produk kosmetik tersebut harus mendapatkan izin edar dari suatu lembaga yang bertugas untuk mengawasi peredaran obat dan makanan, lembaga tersebut bernama Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) yang berkedudukan di ibu kota negara yang memiliki unit pelaksanaan tugas di daerah bernama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) yang menjalankan pengawasan terhadap obat dan makanan yang beredar. UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan ketentuan perundang-undangan. Sebagaimana diuraikan pada Pasal 1 angka 2 peraturan BPOM nomor 12 tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Setiap produk kosmetik yang dijual di Indonesia harus terlebih dahulu mendapatkan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI).

Setiap produk kosmetik yang dijual di Indonesia harus terlebih dahulu mendapatkan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI). Badan ini berkedudukan di ibu kota dan memiliki unit pelaksana tugas di daerah yang disebut Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) yang bertanggung jawab mengawasi peredaran obat dan makanan.

---

<sup>4</sup> "Surya, Skripsi : *"Pelaksanaan Tugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Dalam Melaksanakan Operasi Penindakan Terhadap Penjualan Kosmetik Ilegal Di Kota Makassar"* (Makassar : Universitas Hasanuddin, 2021), Hal. 1".

Menurut peraturan dan perundangan, UPT BPOM bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan teknis operasional terkait pengawasan obat dan makanan. Mengutip Pasal 1 angka 2 Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.<sup>5</sup> Banyak orang yang semakin peduli dengan banyaknya pilihan merek kosmetik yang beredar saat ini. Bagi para pengusaha, industri kosmetik menghadirkan banyak peluang, termasuk yang melibatkan kosmetik dengan izin edar maupun yang tidak. Tidak hanya banyak dari barang-barang ini yang tidak memiliki deskripsi bahan, tetapi juga diimpor atau diproduksi dengan cara yang mencegahnya untuk disertifikasi atau didaftarkan ke Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Krim dan bedak pemutih yang mengandung bahan kimia karsinogenik termasuk di antara kosmetik berbahaya yang ditemukan.<sup>6</sup>

Pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab sering kali memanfaatkan fakta bahwa wanita memiliki keinginan kuat untuk selalu tampil cantik untuk memproduksi atau menjual kosmetik yang tidak sesuai dengan ketentuan peredaran umum atau peraturan yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk mengedarkan produk tersebut kepada masyarakat umum. Sebagian besar wanita begitu mudah terpengaruh oleh iklan untuk mencoba produk kosmetik yang tidak hanya murah tetapi juga memberikan efek dalam waktu singkat. Akibatnya, sejumlah besar wanita menggunakan jalan pintas, seperti membeli kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan dan tidak terdaftar di Organisasi Payudara dan

---

<sup>5</sup> “Surya, Skripsi : *“Pelaksanaan Tugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Dalam Melaksanakan Operasi Penindakan Terhadap Penjualan Kosmetik Ilegal Di Kota Makassar”* (Makassar : Universitas Hasanuddin, 2021), Hal. 3-4”.

<sup>6</sup> “I Gusti Ayu Sinta Kesuma Devi dan I Made Sarjana, *“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Dalam BPOM”*, Jurnal Kertha Negara, Vol.10 No.8 (2022), Hal. 827”

Tubuh Malaysia (BPOM). Karena kosmetik tersebut tidak memiliki izin edar dari BPOM, tidak ada label untuk bahan-bahan yang digunakan, dan tidak ada tanggal. Kosmetik tersebut dapat dibeli dengan harga yang tidak terlalu mahal. Terlepas dari kenyataan bahwa konsumen tidak menyadari potensi dampak buruk dari kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, mereka tetap menggunakan barang-barang kosmetik tersebut. Karena banyaknya permintaan dan kebutuhan konsumen, serta efek yang dilaporkan berhasil melalui testimoni dari pelanggan yang telah menggunakannya, produk ini semakin laris di pasaran. Meskipun demikian, sangat sulit untuk memastikan kebenaran tentang suatu produk sebelum melakukan pengujian untuk menentukan keefektifan produk itu sendiri. Oleh karena itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga memainkan peran penting dalam proses penentuan apakah suatu produk dapat dipasarkan atau tidak, baik itu produk farmasi maupun kosmetik.<sup>7</sup>

Posisi konsumen telah berkurang karena tidak adanya sistem yang seimbang untuk melindungi hak-hak dan kepentingan mereka, terutama pada saat produksi komoditas terbatas. Beberapa orang mengeksploitasi hal ini untuk tujuan yang curang demi memaksimalkan keuntungan mereka. Kemurahan hati pengusaha dimulai dari desain produk dan berlanjut hingga penjualan, meskipun ada kemungkinan konsumen dirugikan saat pengusaha membuat produk mereka.<sup>8</sup> Dalam keadaan seperti ini, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berkaitan dengan keterangan informasi komposisi bahan dalam kosmetik, memberikan perlindungan konsumen untuk produk yang belum terdaftar di BPOM

---

<sup>7</sup> “Sukmawati, N.M.D., dan Purwanto, I.W.N. “*Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Online Shop Terhadap Konsumen Akibat Peredaran Produk Kosmetik Palsu*” Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum 7, No.3 (2019), Hal.1-14”

<sup>8</sup> “Celina Tri Siwi Kristiyanti, “*Hukum Perlindungan Konsumen*”, (Jakarta,2014), Hal. 44”.

Tujuan dari perlindungan konsumen adalah untuk melindungi pembeli dari penjual yang tidak jujur atau melanggar hukum, menurut Business English Dictionary. Dalam Black's law Dictionary didenifisikan perlindungan konsumen ialah hukum yang melindungi pelanggan saat mereka menggunakan suatu produk. Istilah “perlindungan konsumen” adalah singkatan dari undang-undang yang melindungi pembeli dari keinginan mereka yang dapat menyebabkan kerugian.<sup>9</sup>

BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pemerintah membentuk BPOM untuk lebih melindungi konsumen dari semakin banyaknya barang yang dibuat oleh pelaku usaha, yang menempatkan mereka pada posisi yang sulit tanpa adanya badan pengawas untuk memastikan kualitas barang tersebut. Pengawasan obat dan makanan secara online diatur oleh peraturan BPOM, yaitu Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 32 Tahun 2020, yang mengubah Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 8 Tahun 2020.<sup>10</sup>

Karena membahas kosmetik sangat dekat dengan membahas jenis-jenis kulit, maka dilarang menggunakan pernyataan yang bermaksud untuk mengobati, menyembuhkan, atau memiliki arti yang sama dengan mengobati penyakit, sedangkan jenis kulit setiap pelanggan berbeda beberapa lebih cocok dengan produk daripada yang lain.

---

<sup>9</sup> “Zulham, *“Hukum Perlindungan Konsumen”*, (Jakarta, Kencana, 2013), Hal. 21”.

<sup>10</sup> “Prama Praja Melala, Skripsi : *“Tanggung Jawab Pengawasan BPOM Dalam Kasus Albothyl : Kajian Hukum Perlindungan Konsumen”* (Jakarta : Universitas Islam Negeri, 2019), Hal. 1-2”.

Oleh karena itu, menggunakan bahasa yang hiperbolis seperti “aman”, “efektif”, “gratis”, “nomor satu”, “tidak berbahaya”, “terbaik”, “satu-satunya”, dan seterusnya saat mengiklankan kemampuan suatu produk untuk menyembuhkan suatu penyakit merupakan hal yang berisiko.<sup>11</sup>

Jadi, sertifikasi atau izin edar dari BPOM menjadi penting, karena memastikan bahwa produk olahan yang dikonsumsi oleh masyarakat atau konsumen di Makassar adalah legal dan sesuai aturan. Izin edar BPOM juga dapat membantu pelaku usaha untuk mendapatkan akses yang lebih mudah ke pasar yang lebih besar, termasuk pasar global. Konsumen dapat merasa tenang karena produk Anda bebas dari zat berbahaya setelah divalidasi oleh BPOM, oleh karena itu sangat penting untuk mendaftarkan produk atau bisnis Anda ke BPOM untuk mendapatkan izin edar. Banyak keuntungan yang bisa didapatkan oleh pelaku usaha dengan mendapatkan sertifikat BPOM. Berikut ini adalah beberapa keuntungan dari sertifikasi BPOM: kualitas dan keamanan produk yang terjamin secara hukum, Produk dengan izin BPOM cenderung memiliki harga yang lebih konsisten, reputasi yang lebih baik di pasar, dan aksesibilitas yang lebih baik kepada konsumen. Terbentuknya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang handal dan efisien dengan misi menjaga kesehatan, keselamatan, dan keamanan konsumen di seluruh dunia melalui deteksi, pencegahan, dan pengawasan produk. Menciptakan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang memiliki kredibilitas yang baik, kekuatan penegakan hukum yang kuat, dan akses ke jaringan global.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> “<https://waskos.pom.go.id>, (Diakses Hari Senin 27 Mei 2024, Pukul 19.20)”.

<sup>12</sup> “Perizinan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), Diakses Melalui <https://bisnisukm.com/perizinan-bpom-badan-pengawasan-obat-dan-makanan.html> (Pada Tanggal 29 Mei 2024, Pukul 13.00)”

Ada tiga fungsi utama yang menjadi tugas BPOM: pertama, menyaring produk sebelum sampai ke pasar (pre-market) melalui peraturan, pedoman, dan regulasi pengawasan obat dan makanan; kedua, memberikan dukungan regulasi kepada perusahaan agar dapat mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku; dan ketiga, melakukan pemeriksaan yang lebih menyeluruh terhadap fasilitas produksi dan distribusi obat dan makanan untuk memastikan bahwa fasilitas tersebut telah mengikuti standar Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB). Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, diperlukan pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar berbasis masyarakat, pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), serta penguatan kerja sama kemitraan dengan para pemangku kepentingan.<sup>13</sup>

Karena BPOM adalah organisasi pemerintah yang memimpin perlindungan konsumen, tanggung jawab dan tugas-tugas ini terkait dengannya. Di dalam susunan organisasi BPOM, yang mempunyai tugas menjalankan tugas yang diuraikan dalam pasal 17 Peraturan Kepala Badan POM No. 80 tahun 2017 tentang kebijakan Badan Pengawas Obat dan Makanan terkait pengawasan obat tradisional, suplemen makanan, dan kosmetik. “Cara produksi yang baik, evaluasi produk sebelum beredar, kewaspadaan pasca pemasaran termasuk sampling dan pengujian laboratorium, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, penyidikan dan penegakan hukum, pre-audit dan post-audit iklan dan promosi produk, penelitian terhadap pelaksanaan kebijakan pengawasan obat dan makanan, serta komunikasi, informasi, dan edukasi publik termasuk peringatan publik”

---

<sup>13</sup> “Cut Desi Wanda Sari, Skripsi : *“Peran BBpom Terhadap Pengawasan Peredaran Kosmetik ilegal Dalam Perlindungan Hukum Di Kota Banda Aceh”* (Banda Aceh : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020), Hal. 3”.

merupakan fungsi perizinan BPOM, yang mengatur, menstandarisasi, dan memberikan lisensi kepada industri farmasi.<sup>14</sup> Hasil evaluasi nilai gizi, kualitas produk, dan keamanan pangan olahan di Indonesia disahkan melalui Izin Edar. Mendaftarkan produk makanan olahan ke BPOM adalah proses untuk mendapatkan izin edar. Metode manual dan elektronik tersedia untuk mendaftarkan produk pangan olahan. Sejalan dengan peraturan BPOM No. 26 tahun 2018 dan No. 27 tahun 2017, yang berkaitan dengan pendaftaran makanan olahan, standar dan persyaratan yang berbeda untuk makanan olahan, tentu saja, dipatuhi.<sup>15</sup>

Namun di Kota Makassar khususnya pasar masih banyak beredar produk-produk tanpa izin edar atau sertifikasi BPOM, padahal BPOM telah mengeluarkan Saat ini, orang menggunakan kosmetik untuk berbagai alasan: untuk menjaga kebersihan diri, agar terlihat lebih baik, meningkatkan kepercayaan diri, melindungi kulit dari sinar matahari dan penyerang lingkungan lainnya, memperlambat proses penuaan, dan untuk bersenang-senang. Saat ini, orang menggunakan kosmetik untuk berbagai alasan: untuk menjaga kebersihan diri, untuk terlihat lebih baik, untuk meningkatkan kepercayaan diri, untuk melindungi kulit dari sinar matahari dan penyerang lingkungan lainnya, untuk memperlambat proses penuaan, dan secara umum untuk meningkatkan pandangan hidup mereka. Menjamurnya produk perawatan kulit secara langsung disebabkan oleh kegagalan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam melaporkan secara memadai tentang topik ini.

---

<sup>14</sup>“<https://bisnisukm/perizinan-bpom-badan-pengawas-obat-dan-makanan.html>.(Diakses Hari Sabtu 1 Juni 2024,Pukul 20.00)”

<sup>15</sup>“Syarat Izin Edar BPOM Untuk Pangan Olahan Di Indonesia, <https://bisnisukm.com/perizinan-bpom-badan-pengawas-obat-dan-makanan.html>.(Diakses Hari Selasa 4 Juni 2024, Pukul 14.20)”

Produk perawatan kulit yang sah berbeda dari yang palsu dalam beberapa hal Pertama, produk tersebut memiliki nomor registrasi yang tidak dimiliki oleh produk palsu. Kedua, produk perawatan kulit asli memiliki daftar bahan pada kemasan yang tidak dimiliki oleh produk palsu. Terkait dengan jaminan kualitas untuk kepentingan publik, keberadaan logo dan cap BPOM sangat penting bagi masyarakat. Revisi 2 Peraturan HK.03.1.23.08.11.07517 tahun 2011 tentang persyaratan teknis bahan kosmetika, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia pada tahun 2014, melarang penggunaan bahan berbahaya tertentu dalam pembuatan kosmetika. Ada beberapa kosmetik yang beredar di pasaran yang mengandung bahan berbahaya yang diklasifikasikan sebagai Bahan Kimia Obat (BKO). Berikut ini adalah ringkasan tanggung jawab dan tugasnya: BPOM dipercayakan dengan tanggung jawab untuk menjalankan operasi pemerintah yang terkait dengan pengawasan makanan dan obat-obatan.<sup>16</sup> Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, Maka penulis tertarik untuk mengangkat judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Penerbitan Sertifikat Kosmetik Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan Di Kota Makassar”

### **A. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme penerbitan sertifikat kosmetik pada badan pengawas obat dan makanan di Kota Makassar?

---

16 “ [www.Repo.undiksha.ac.id](http://www.Repo.undiksha.ac.id), (Diakses Hari Sabtu 8 Juni 2024,

Pukul 15.00). Hal. 2-4”

2. Apa faktor penghambat dalam proses penerbitan sertifikat kosmetik pada Badan Pengawas Obat dan Makanan di Kota Makassar?

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui mekanisme penerbitan sertifikat kosmetik pada badan pengawas obat dan makanan di Kota Makassar
2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat proses penerbitan sertifikat kosmetik

## **C. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendasar mengenai proses sertifikasi kosmetik di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Makassar dan dapat menjadi referensi dan kajian ilmiah.
- b. Pembaca dan masyarakat umum diharapkan dapat mengantisipasi peningkatan pemahaman, khususnya mengenai penggunaan kosmetik.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi Penulis

Memberikan kontribusi terhadap pemahaman penulis mengenai kesenjangan antara teori di bangku kuliah dengan pengalaman praktis, khususnya yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap Penerbitan Sertifikat Kosmetik di Kota Makassar.

- b. Bagi Masyarakat

Sangat penting bagi masyarakat untuk mengetahui bahwa kosmetik yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki sertifikat yang membuktikan kualitas dan keamanannya, sehingga kami berharap informasi ini akan membantu mengisi kesenjangan pemahaman mereka. Ada beberapa kosmetik yang beredar di pasaran yang mengandung bahan berbahaya yang diklasifikasikan sebagai senyawa terapeutik. Menurut Pasal 1 Ayat (12) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup sehat dan produktif secara sosial dan ekonomis, baik secara fisik, mental, maupun sosial.

#### c. Bagi Pemerintah

Melindungi konsumen harus menjadi prioritas utama bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), yang merupakan peran pemerintah dalam pengawasan obat dan makanan.

#### D. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penulis dalam penelitian ini akan meneliti tentang “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Penerbitan Sertifikat Kosmetik Pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kota Makassar”, namun sudah ada penulis lain yang meneliti instansi yang sama sebelumnya, antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Surya yang berjudul “Pelaksanaan Tugas Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (Bbpom) Dalam Melaksanakan Operasi Penindakan Terhadap Penjualan Kosmetik Ilegal Di Kota Makassar”.

Dalam skripsi ini membahas mengenai menganalisis pelaksanaan tugas Balai

Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Makassar dalam Melaksanakan Operasi Penindakan Terhadap Penjualan Kosmetik Ilegal dan mengetahui hambatan-hambatan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Makassar karena masih adanya penjualan kosmetik yang dilakukan secara ilegal.<sup>17</sup>

Perbedaan antara penelitian Surya dan penelitian ini adalah bahwa penelitian Surya meneliti bagaimana Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Bbpom) melakukan operasi penegakan hukum terhadap penjualan kosmetik ilegal di Kota Makassar, sementara penelitian ini berfokus pada topik lain. Peneliti saat ini meneliti tentang Mekanisme Sertifikat Kosmetik di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kota Makassar dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. Tesis yang ditulis oleh Tita Nursjafrida yang berjudul “Analisis Proses Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetik Yang Baik (CPKB) Di Direktorat Inspeksi Dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik Dan Produk Komplemen, Badan POM”. Dalam skripsi ini membahas mengenai Tahapan dari proses sertifikasi CPKB sudah berjalan sesuai prosedur yang ada, hanya waktu dari setiap tahapan tidak dapat ditentukan dengan pasti tergantung dari keberadaan pejabat yang membuat keputusan. Hal ini tidak baik dalam kegiatan pelayanan publik.

---

<sup>17</sup> “Surya, Skripsi : *“Pelaksanaan Tugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Dalam Melaksanakan Operasi Penindakan Terhadap Penjualan Kosmetik Ilegal Di Kota Makassar”* (Makassar : Universitas Hasanuddin, 2021), Hal 7”

Masalah yang ada pada pelaksanaan proses sertifikasi CPKB adalah

kurang maksimalnya penerapan peraturan yang ada terutama bagi industri kosmetik yang belum menerapkan CPKB sehingga masih banyak industri kosmetik yang belum mendapat sertifikat CPKB kurangnya SDM yang melakukan proses sertifikasi CPKB, yang mengakibatkan proses sertifikasi kurang berjalan lancar.

Perbedaan pada penelitian ini penulis berfokus pada “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Mekanisme Penerbitan Sertifikat Kosmetik pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kota Makassar,” Sedangkan karya peneliti ini berbeda dengan karya Tita Nursjafrida. Sedangkan “Analisis Proses Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) di Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen, Badan POM” merupakan penelitian yang dilakukan oleh Tita Nursjafrida.<sup>18</sup>

3. Skripsi yang ditulis oleh Cut Wanda Sari, yang berjudul “Peran BBPOM Terhadap Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal Dalam Perlindungan Hukum Di Kota Banda Aceh”. Penyebab-penyebab yang berkontribusi terhadap peredaran kosmetik ilegal dan perlindungan hukum yang ditawarkan oleh BBPOM Aceh akan dikaji dalam tesis ini.

---

17 “Tita Nursjafrida, Tesis : *“Analisis proses sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetik Yang Baik (CPKB) DiRektorat Inspeksi Dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik Dan Produk Komplemen,Badan POM”* (Depok : Universitas Indonesia, Juli 2009), Hal 72”

Menurut penulis, Kota Banda Aceh masih marak dengan peredaran kosmetik ilegal. Hal ini disebabkan oleh ketidaktahuan pelaku usaha dan masyarakat umum mengenai hukum yang mengatur produk-produk tersebut.<sup>19</sup>

“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Mekanisme Penerbitan Sertifikat Kosmetik pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kota Makassar” adalah topik utama peneliti saat ini, berbeda dengan penelitian Cut Wanda Sari. “Peranan BBPOM dalam Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal dalam Perlindungan Hukum di Kota Banda Aceh” merupakan topik penelitian Cut Wanda Sari.



---

<sup>19</sup> “Cut Wanda Sari, (2020), *Peran BBPOM Terhadap Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal Dalam Perlindungan Hukum Di Kota Banda Aceh*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Hal 7”

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Hukum Ekonomi Syariah

##### 1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Kata “hukum” yang dikenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab hukum yang berarti putusan atau ketetapan. Dalam ensiklopedia hukum Islam, hukum berarti penetapan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya. Sebagaimana telah disebut di atas, bahwa kajian ekonomi Islam terkait dengan nilai-nilai Islam, atau dalam istilah sehari-hari terikat dengan ketentuan halal-haram, sementara persoalan halal-haram merupakan salah satu lingkup kajian hukum, maka hal tersebut menunjukkan keterkaitan yang erat antara hukum, ekonomi dan syariah. Istilah ekonomi syariah atau perekonomian syariah hanya dikenal di Indonesia. Sementara di negara-negara lain, istilah tersebut dikenal dengan nama ekonomi Islam dan sebagai ilmu disebut ilmu ekonomi Islam. Secara bahasa al-iqtishad berarti pertengahan dan berkeadilan.<sup>1</sup>

Maksud golongan pertengahan ialah orang yang berlaku jujur, lurus dan tidak menyimpang dari kebenaran. Iqtishad (ekonomi) didefinisikan dengan pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan, dan mengonsumsinya. Sedangkan menurut Muhammad Anwar menjelaskan ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari

---

<sup>1</sup> Rafiq Yunus Al-mishri, “*ushul al-iqtishad al-islami*”, dalam *ekonomi Islam*, ed Roslinda, (Jakarta, 2015), Hal. 2.

tingkah laku manusia yang berhubungan dengan kebutuhan dan sumber daya yang terbatas. Untuk memperjelas pengertian tentang ekonomi syariah atau ekonomi Islam, Beberapa definisi yang disebutkan beberapa pakar tentang ekonomi syariah antara lain :<sup>2</sup>

- a. Yang dimaksud dengan ekonomi syariah menurut Abdul Mun'in al-jurnal adalah kumpulan dasar-dasar umum tentang ekonomi yang digali dari Al-Qur'an Al-karim dan As-sunnah.
- b. Yang dimaksud dengan ekonomi syariah menurut M. Umar Chapra adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.
- c. Yang dimaksud dengan ekonomi syariah menurut M. Akram Khan adalah ilmu yang mempelajari kesejahteraan manusia yang dicapai dengan mengorganisir sumber-sumber daya bumi atas dasar kerjasama dan partisipasi.

Dalam definisi lain ekonomi syariah atau ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam.<sup>3</sup> Dan menurut Yusuf Al-Qardhawi ekonomi syariah adalah

---

<sup>2</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah, Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta, 2012), Hal. 7.

<sup>3</sup> Nur Rianto Al-Arif, Dan Euis Amalia, *Teori mikro ekonomi*, (2010), Hal. 8.

ekonomi yang berdasarkan ketuhanan, sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah dan menggunakan yang tidak lepas dari syariat Allah. Dari definisi tersebut dapat di simpulkan bahwa Hukum Ekonomi Syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah serta Ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.<sup>4</sup>

### B. Dalil Hukum Ekonomi Syariah

Bagian yang tetap (tsabit) yang berhubungan dengan prinsip-prinsip dan dasar ekonomi islam yang di bawa oleh nash Al-Qur'an dan sunnah yang harus di pedoman oleh setiap kaum muslimin di setiap tempat dan zaman. Yang termasuk bagian ini adalah :<sup>5</sup>

a. Dasar bahwa harta benda itu milik Allah dan manusia di serahi tugas untuk mengelolanya (QS. An-najm ayat : 31)<sup>6</sup>

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا  
بِالْحُسْنَى

Terjemahan :

“Milik Allahlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi.  
(Dengan demikian), Dia akan memberi balasan kepada orang-orang  
yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan

<sup>4</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah, Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (2012), Hal. 29.

<sup>5</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam*, Hal. 13.

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, ( *An-Najm ayat : 31*)

dan dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (surga)”.

b. Dasar bahwa pengembangan ekonomi itu bersifat menyeluruh (QS. Al-Jumu'ah ayat : 10)<sup>7</sup>

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ  
كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahan :

“Apabila telah di tunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”

### C. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah

Tujuan ekonomi syariah tidak lepas dari tuntunan utama kehidupan manusia, yakni menggapai kebahagiaan, Manusia akan memperoleh kebahagiaan ketika seluruh kebutuhan dan keinginannya terpenuhi, baik dalam aspek material maupun spiritual, dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Terpenuhi kebutuhan yang bersifat material seperti sandang, rumah dan kekayaan lainnya banyak mendapat perhatian dalam ilmu ekonomi. Terpenuhinya kebutuhan material inilah yang disebut dengan sejahtera. Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan manusia menghadapi kendala pokok yaitu ,kurangnya sumber daya yang bisa di gunakan untuk mewujudkan kebutuhan tersebut.

Secara umum penerapan ekonomi syariah bertujuan untuk :

<sup>7</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, ( Al-Jumu'ah ayat : 10)

- a. Membumikan syariat islam dalam sistem ekonomi dalam suatu negara secara kaffah. Penerapan ini di sebabkan sistem ekonomi islam merupakan urat nadi pembangunan masyarakat yang di dalamnya muncul karakter masyarakat yang bersifat spiritual dan material.
- b. Membebaskan masyarakat muslim dari belenggu barat yang menganut sistem ekonomi kapitalis dan timur yang menganut sistem ekonomi komunis serta mengakhiri keterbelakangan ekonomi masyarakat atau negara-negara muslim.
- c. Menghidupkan nilai-nilai islami dalam seluruh kegiatan ekonomi dan menyelamatkan moral umat dari paham materialisme dan hedonisme.
- d. Menegakkan bangunan ekonomi yang mewujudkan persatuan dan solidaritas dalam satu ikatan risalah islamiyah.
- e. Mewujudkan fallah (kesejahteraan) masyarakat secara umum.<sup>8</sup>

## **A. Kosmetik**

### **1. Definisi Kosmetik**

Definisi kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan genital bagian luar) atau gigi dan mulut yang bertujuan terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan atau memperbaiki bau badan atau melindungi dan memelihara tubuh pada kondisi baik. Yang dimaksud

---

<sup>8</sup> <https://repository.radenfatah.ac.id>. (Diakses Hari Senin 10 Juni 2024, Pukul 14.30)

dengan kosmetik dalam negeri adalah kosmetik yang dibuat dan dikemas oleh industri di dalam negeri, meliputi kosmetik lokal, kosmetik lisensi dan kosmetik kontrak. Kosmetik lokal adalah kosmetik dimana dalam proses pembuatannya berada di wilayah Indonesia dan tidak menggunakan lisensi dari negara lain, kosmetik lisensi adalah kosmetik dimana proses pembuatannya berada di wilayah Indonesia atas dasar penunjukan atau persetujuan tertulis dari pabrik induk di negara lain

Kosmetik kontrak adalah kosmetik dimana proses pembuatannya dilimpahkan ke pabrik lain dengan menggunakan kontrak atau perjanjian. Kosmetik impor adalah kosmetik dimana proses pembuatannya dilakukan oleh pabrik kosmetik yang berada di luar Negeri untuk kemudian dimasukkan dan diedarkan di wilayah Indonesia termasuk kosmetik kontrak. Sedangkan yang dimaksud dengan bahan kosmetik adalah bahan yang digunakan dalam proses pembuatan kosmetik yang berasal dari alam atau sintetik.<sup>9</sup>

## **2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2023 Pasal 20 dan Pasal 24 Tentang Pengawasan Pembuatan dan peredaran kosmetik**

Pasal 20 :

1. Pemilik Nomor Notifikasi wajib bertanggung jawab terhadap kosmetik yang dibuat, diimpor, dan diedarkan.
2. Pelaku Usaha distribusi dan pemilik fasilitas isi ulang kosmetik wajib

---

<sup>9</sup> Tita Nursjafrida, Tesis : “Analisis proses sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetik Yang Baik (CPKB) DiRektorat Inspeksi Dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik Dan Produk Komplemen, Badan POM” (Depok : Universitas Indonesia, Juli 2009), Hal. 9.

bertanggung jawab terhadap kosmetik yang didistribusikan.

3. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penjaminan terhadap:

a. Kosmetik yang didistribusikan telah dinotifikasi

b. Kosmetik belum melampaui masa kadaluwarsa pada saat didistribusikan dan

c. Kosmetik disimpan secara baik.

4. Kosmetik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk kosmetik yang diedarkan sebagai kosmetik isi ulang.

5. Kosmetik yang diedarkan sebagai kosmetik isi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disimpan dalam kemasan asli.

Pasal 24 :

Dalam melaksanakan Pengawasan, Petugas berwenang:

- a. Memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan produksi, pengawasan mutu, penyimpanan, pengadaan, pengangkutan, distribusi, pengelolaan informasi, dan penyerahan kosmetik untuk memeriksa, meneliti, dan mengambil contoh segala sesuatu yang digunakan dalam kegiatan produksi, pengawasan mutu, penyimpanan, pengadaan, pengangkutan, distribusi, pengelolaan informasi, atau penyerahan kosmetik baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan.

- b. Memeriksa dokumen atau catatan lain, termasuk dalam bentuk elektronik, yang diduga memuat keterangan mengenai kegiatan produksi, pengawasan mutu, penyimpanan, pengadaan, pengangkutan, distribusi, pengelolaan informasi, atau penyerahan kosmetik baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan, termasuk mengambil, menggandakan atau mengutip keterangan tersebut.
- c. Mengambil gambar (foto atau video) seluruh atau sebagian fasilitas dan peralatan yang digunakan dalam produksi, penyimpanan, pengangkutan, peredaran, pengelolaan informasi, atau perdagangan kosmetik.
- d. Menghentikan, memeriksa, dan mencegah setiap fasilitas angkutan yang patut diduga digunakan dalam pengangkutan kosmetik.
- e. Memeriksa penerapan CPKB
- f. Memeriksa penandaan dan klaim kosmetik
- g. Memeriksa iklan kosmetik
- h. Membuka dan meneliti kemasan kosmetik
- i. Mengambil contoh kosmetik, termasuk kemasan, bahan baku, produk ruahan, dan produk antara
- j. Melakukan identifikasi, deteksi, pemantauan, dan evaluasi serta pengendalian kegiatan iklan terhadap perdagangan kosmetik melalui sistem elektronik
- k. Melakukan pemantauan hasil penarikan dan pemusnahan kosmetik yang

tidak memenuhi persyaratan

1. Melakukan pengamanan setempat terhadap kosmetik yang diduga tidak memenuhi persyaratan.<sup>10</sup>

### **3. Fatwa MUI Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya**

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 26 Tahun 2013, Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan :<sup>11</sup>

1. Ketentuan Umum
  - a. Kosmetika adalah bahan atau campuran bahan yang digunakan untuk membersihkan, menjaga, meningkatkan penampilan, merubah penampilan, digunakan dengan cara mengoles, menempel, memercik, atau menyemprot.
  - b. Tahsiniyat adalah salah satu kebutuhan syar'i yang bersifat penyempurna (tertier), yang tidak sampai pada tingkat darurat atau hajat, yang jika tidak dipenuhi tidak akan mengancam eksistensi jiwa seseorang, serta tidak menimbulkan kecacatan.
  - c. Penggunaan kosmetika yang ada berfungsi sebagai obat dan ada yang berfungsi sekedar pelengkap, ada yang masuk kategori haajiyyat dan ada yang masuk kategori tahsiniyat.

<sup>10</sup> Kementrian Hukum dan Ham, RI, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2023 Pasal 20 dan Pasal 24, *Tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik*.

<sup>11</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 26 Tahun 2013, *Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya*, Jakarta.

## 2. Ketentuan Hukum

- a. Penggunaan kosmetika untuk kepentingan berhias hukumnya boleh dengan syarat : Bahan yang digunakan adalah halal dan suci, ditunjukkan untuk kepentingan yang dibolehkan secara syar'i dan tidak membahayakan.
- b. Penggunaan kosmetika dalam (untuk dikonsumsi atau masuk ke dalam tubuh) yang menggunakan bahan yang najis atau yang haram hukumnya haram.
- c. Penggunaan kosmetika luar (tidak masuk ke dalam tubuh ) yang menggunakan bahan yang najis atau haram selain babi dibolehkan dengan syarat dilakukan penyucian setelah pemakaian (tathhir syar'i).
- d. Penggunaan kosmetik yang semata-mata berfungsi tahsiniyyat, tidak ada rukhsah (keringanan) untuk memanfaatkan kosmetika yang haram.
- e. Penggunaan kosmetika yang berfungsi sebagai obat memiliki ketentuan hukum sebagai obat, yang mengacu pada fatwa terkait penggunaan obat-obatan.
- f. Produk kosmetika yang mengandung bahan yang dibuat dengan menggunakan mikroba hasil rekayasa genetika yang melibatkan gen babi atau gen manusia hukumnya haram.
- g. Produk kosmetika yang menggunakan bahan (bahan baku, bahan aktif, atau bahan tambahan) dari turunan hewan halal (berupa lemak atau lainnya) yang tidak diketahui cara penyembelihannya hukumnya

makruh tahrim, sehingga harus dihindari.

- h. Produk kosmetika yang menggunakan bahan dari produk mikrobial yang tidak diketahui media pertumbuhan mikroanya apakah dari babi, harus dihindari sampai ada kejelasan tentang kehalalan dan kesucian bahannya.

### 3. Rekomendasi

- a. Masyarakat diimbau untuk memilih kosmetika yang suci dan halal serta menghindari penggunaan produk kosmetika yang haram dan najis, makruh tahrim dan yang menggunakan bahan yang tidak jelas kehalalan serta kesuciannya.
- b. Pemerintah mengatur dan menjamin ketersediaan kosmetika halal dan suci dengan menjadikan fatwa ini sebagai pedoman.
- c. Pelaku usaha diminta untuk memastikan kesucian dan kehalalan kosmetika yang tidak diperjualbelikan kepada umat islam.
- d. LPPOM MUI tidak melakukan sertifikasi halal terhadap produk kosmetika yang menggunakan bahan haram dan najis, baik untuk kosmetika dalam maupun luar.
- e. LPPOM MUI tidak melakukan sertifikasi halal terhadap produk kosmetika yang menggunakan bahan yang tidak jelas kehalalan dan kesuciannya, sampai ada kejelasan tentang kehalalan dan kesucian bahannya.

#### **4. Undang-undang Tentang Jaminan Produk Halal, Kesehatan dan Perdagangan**

##### **1. Undang-undang No. 33 Tahun 2014 Pasal 19 dan Pasal 20 Tentang Jaminan Produk Halal.**

Pasal 19 :

- a. Hewan yang digunakan sebagai bahan produk wajib disembelih sesuai dengan syariat dan memenuhi kaidah kesejahteraan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner.
- b. Tuntunan penyembelihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20 :

- a. Bahan yang berasal dari tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b pada dasarnya halal, kecuali yang memabukkan atau membahayakan kesehatan bagi orang yang mengonsumsinya.
- b. Bahan yang berasal dari mikroba dan bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan huruf d diharamkan jika proses pertumbuhan dan pembuatannya tercampur, terkandung, atau terkontaminasi dengan bahan yang diharamkan.
- c. Bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

ditetapkan oleh Menteri berdasarkan fatwa MUI.<sup>12</sup>

## **2.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 142, Tentang Kesehatan**

1. Sediaan Farmasi berupa Obat dan Bahan Obat harus memenuhi standar dan persyaratan farmakope Indonesiadan/atau standar lainnya yang diakui.
2. Sediaan Farmasi yang berupa Obat Bahan Alam harus memenuhi standar dan atau persyaratan, berupafarmakope herbal Indonesia dan atau standar lainnyayang diakui.
3. Sediaan Farmasi yang berupa suplemen kesehatan danobat kuasi harus memenuhi standar dan atau persyaratan, berupa farmakope Indonesia, farmakopeherbal Indonesia, dan atau standar lainnya yang diakui.
4. Sediaan Farmasi yang berupa kosmetik harus memenuhstandar dan/atau persyaratan, berupa kodeks kosmetikIndonesia dan/ atau standar lainnya yang diakui.
5. Bahan baku yang digunakan dalam Sediaan Farmasiberupa Obat Bahan Alam, suplemen kesehatan, obatkuasi, dan kosmetik sediaan tertentu berdasarkan kajianrisiko harus memenuhi standar dan atau persyaratanmutu sebagai bahan baku farmasi.
6. Alat Kesehatan dan PKRT harus memenuhi standardan atau persyaratan yang ditentukan.

---

<sup>12</sup> Kementrian Hukum dan Ham RI, *Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 19 dan Pasal 20, Tentang Jaminan Produk Halal.*

7. Ketentuan mengenai standar dan atau persyaratan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
8. Standar dan atau persyaratan untuk PKRT dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>13</sup>

### **3. Undang-undang Nomor 07 Tahun 2014 Pasal 1, Tentang Perdagangan**

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

- a. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang atau jasa di dalam negeri yang melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
- b. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
- c. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.
- d. Promosi Dagang adalah kegiatan mempertunjukkan, memperagakan,

---

<sup>13</sup> Kementerian Hukum Dan HAM, UU Nomor 17 Tahun 2023, *Tentang kesehatan*

memperkenalkan, atau menyebarluaskan informasi hasil produksi barang atau jasa untuk menarik minat beli konsumen, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dalam jangka waktu tertentu untuk meningkatkan penjualan, memperluas pasar, dan mencari hubungan dagang.<sup>14</sup>

## 5. Jenis-jenis Kosmetik

Berdasarkan bahan dan penggunaannya serta untuk maksud evaluasi produk kosmetik dibagi 2 golongan yaitu :

1. Kosmetik golongan 1 adalah :
  - a. Kosmetik yang digunakan untuk bayi
  - b. Kosmetik yang digunakan disekitar mata, rongga mulut dan mukosa lainnya
  - c. Kosmetik yang mengandung bahan dengan persyaratan kadar dan penandaan
  - d. Kosmetik yang mengandung bahan dan fungsinya belum lazim serta belum diketahui keamanan dan kemanfaatannya.
2. Kosmetik golongan 2 adalah kosmetik yang tidak termasuk golongan 1 yaitu :

Selain tentang produksi dan distribusi kosmetik dalam kebenaran informasi yang akan diterima, maka perlu diperhatikan pula mengenai etiket. Etiket adalah keterangan berupa tulisan dengan atau tanpa gambar yang dilekatkan, dicetak, diukir, dicantumkan dengan cara apapun pada wadah atau pembungkus. Pada etiket wadah atau pembungkus harus dicantumkan informasi

---

<sup>14</sup> Kementrian Hukum dan Ham RI, *Undang-undang Nomor 07 Tahun 2014 Pasal 1, Tentang Perdagangan.*

atau keterangan mengenai :

- a. Nama produk
- b. Nama dan alamat produsen atau importir atau penyalur
- c. Ukuran, isi dan berat bersih
- d. Komposisi dengan nama bahan sesuai dengan kode kosmetik indonesia atau nomenklatur lainnya yang berlaku
- e. Nomor izin edar
- f. Nomor batch/kode produksi
- g. Kegunaan dan cara penggunaan kecuali untuk produk yang sudah jelas penggunaannya
- h. Bulan dan tahun kadaluwarsa bagi produk yang stabilitasnya kurang dari 30 bulan
- a. Penandaan lain yang berkaitan dengan keamanan atau mutu<sup>15</sup>

## **6. Cara Pembuatan Kosmetik Yang Baik**

Untuk melindungi masyarakat terhadap hal-hal yang dapat merugikan dari penggunaan kosmetik yang tidak memenuhi syarat mutu dan keamanan maka perlu dicegah beredarnya kosmetik yang tidak memenuhi syarat. Langkah utama dalam menjamin mutu dan keamanan kosmetik bagi pemakainya adalah setiap industri kosmetik harus menerapkan cara pembuatan kosmetik yang baik

<sup>15</sup> <http://digilib.unila.ac.id>, (Diakses Hari Rabu 12 Juni 2024, Pukul 13.30)

pada seluruh aspek dan rangkaian kegiatan produksinya. CPKB merupakan faktor penting untuk dapat menghasilkan kosmetik yang memenuhi syarat mutu dan keamanan dimana penerapan CPKB merupakan kelayakan dasar untuk menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan yang diakui dunia internasional. Mutu produk tergantung dari bahan awal yang digunakan, proses produksi, pengawasan mutu, bangunan dan peralatan yang digunakan, serta personalia yang menanganinya.

Seluruh industri kosmetik yang ada di Indonesia wajib menerapkan CPKB dan industri kosmetik yang telah menerapkan CPKB dibuktikan dengan adanya sertifikat CPKB yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Hal ini sebagai amanat tertuang pada peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 1745 tahun 2003 pada Bab IV, Pasal 8 yaitu :

- a. Industri kosmetik wajib memenuhi persyaratan cara pembuatan kosmetik yang baik
- b. Industri yang memenuhi persyaratan cara pembuatan kosmetik yang baik diberikan sertifikat oleh kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Penerapan cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) dapat dilakukan secara bertahap, yaitu terhadap industri kecil dan menengah kosmetik dengan cara pembinaan penerapan CPKB, hal ini tertuang pada peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 1745 tahun 2003 pada Bab IV, Pasal 9 :

- a. Penerapan cara pembuatan kosmetik yang baik dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan kemampuan industri kosmetik

- b. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan cara pembuatan kosmetik yang baik diterapkan oleh kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan<sup>16</sup>

Sesuai dengan keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 3870 tahun 2003, ada 12 aspek CPKB yang harus dipenuhi oleh industri kosmetik pada saat proses sertifikat CPKB, ke-12 aspek tersebut telah disesuaikan dengan harmonisasi ASEAN, yaitu :

a. Sistem Jaminan Mutu

Sistem mutu harus dibangun dan disesuaikan dengan kegiatan perusahaan, sifat dasar produk-produknya, dengan memperhatikan elemen-elemen penting yang ditetapkan dalam pedoman CPKB. Pelaksanaan dari sistem mutu ini untuk menjamin bahwa bila diperlukan dilakukan pengambilan contoh dan pengujian terhadap bahan awal produk antara dan produk jadi untuk menentukan diluluskan atau ditolak bahan atau produk tersebut, yang didasarkan atas hasil uji dan kenyataan-kenyataan yang dijumpai yang berkaitan dengan mutu.

b. Personalia

Setiap personalia yang ada di perusahaan harus mempunyai pengetahuan, pengalaman, keterampilan dan kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya serta tersedia dalam jumlah yang cukup. Personalia yang bekerja harus dalam keadaan sehat dan mampu menangani tugas yang dibebankan kepadanya

---

<sup>16</sup> Tita Nursjafrida, Tesis: “Analisis Proses Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetik Yang Baik (CPKB) DiRektorat Inspeksi Dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik Dan Produk Komplemen, Badan POM”, (Depok : Universitas Indonesia, Juli 2009), Hal. 10-11.

serta harus dilatih dan dievaluasi secara berkala.

c. Bangunan dan Fasilitas

Bangunan dan fasilitas harus dipilih pada lokasi yang sesuai, dirancang, dibangun dan dipelihara sesuai kaidah. Bangunan hendaknya mendapat penerangan yang efektif dan mempunyai ventilasi yang sesuai untuk kegiatan dalam bangunan serta ada upaya efektif yang harus dilakukan untuk mencegah kontaminasi dari lingkungan sekitar.

d. Peralatan

Peralatan harus didesain dan ditempatkan sesuai dengan produk yang dibuat sehingga tidak menimbulkan kemacetan aliran proses produksi. Peralatan tidak boleh menimbulkan akibat yang merugikan terhadap produk yang akan dibuat dan mudah dilakukan pembersihan serta pemeliharaan. Peralatan untuk menimbang, mengukur, menguji dan mencatat harus dipelihara dan dikalibrasi secara berkala. Petunjuk cara penggunaan, pembersihan, pemeliharaan hendaknya ditulis secara rinci dan jelas serta diletakkan pada tempat yang mudah dilihat.

e. Sanitasi dan Higiene

Sanitasi dan higiene hendaknya dilaksanakan untuk mencegah terjadinya kontaminasi terhadap produk yang diolah. Pelaksanaan sanitasi dan higiene hendaknya mencakup personalia, bangunan, mesin-mesin dan peralatan serta bahan awal.

#### f. Produksi

Semua kegiatan produksi dimulai dari pengadaan bahan awal sampai dihasilkannya produk jadi. Untuk itu semua bahan awal yang digunakan harus lulus uji sesuai spesifikasi yang ditetapkan. Semua prosedur harus dilaksanakan sesuai prosedur tetap tertulis yang telah ditetapkan. Semua pengawasan selama proses yang diwajibkan harus dilaksanakan dan dicatat, semua produk jadi harus dikarantina terlebih dahulu setelah dinyatakan lulus uji oleh bagian pengawasan mutu baru dimasukkan ke gudang produk jadi untuk di distribusikan. Pengawasan secara seksama perlu dilakukan terhadap kegiatan pengolahan yang memerlukan kondisi tertentu, misalnya pengaturan suhu, tekanan, waktu dan kelembaban serta kemungkinan terjadinya kontaminasi silang seperti pada pembuatan produk kering.

#### g. Pengawasan Mutu

Hendaknya diciptakan sistem pengawasan mutu untuk menjamin bahwa produk yang dibuat dari bahan yang benar, mutu dan jumlah yang sesuai, serta kondisi pembuatan yang tepat sesuai prosedur tetap. Pengawasan mutu meliputi pengambilan contoh (sampling), pemeriksaan dan pengujian terhadap bahan awal, produk dalam proses, produk antara, produk ruahan dan produk jadi sesuai spesifikasi yang ditetapkan, program pemantauan lingkungan, tinjauan terhadap dokumentasi, program pemantauan contoh pertinggal, pemantauan mutu produk diperedaran, penelitian stabilitas dan menetapkan spesifikasi bahan awal dan produk jadi.

#### h. Dokumentasi

Sistem dokumentasi hendaknya meliputi riwayat setiap bets, mulai dari bahan awal sampai menjadi produk jadi. Sistem ini hendaknya merekam aktivitas yang dilakukan, meliputi pemeliharaan peralatan, penyimpanan, pengawasan mutu, distribusi dan hal-hal spesifik lain yang terkait dengan CPKB.

#### i. Audit Internal

Audir internal terdiri dari kegiatan penilaian dan pengujian seluruh atau sebagian dari aspek produksi dan pengendalian mutu dengan tujuan untuk meningkatkan sistem mutu. Pelaksanaan audit internal dapat diperluas sampai ketinggian pemasok, kontraktor bila perlu. Laporan harus dibuat pada saat selesainya tiap kegiatan audit internal dan didokumentasikan dengan baik. Audit internal dapat dilakukan oleh pihak luar atau auditor profesional atau tim internal yang dibentuk oleh manajemen.

#### j. Penyimpanan

Penyimpanan harus dapat menjamin setiap bahan atau produk yang disimpan tetap dalam kondisi yang baik, untuk itu area penyimpanan hendaklah dirancang sesuai kebutuhan atau sifat dari bahan, cukup luas untuk memungkinkan penyimpanan yang memadai dari berbagai kategori bahan maupun produk.

#### k. Kontrak Produksi dan Pengujian

Pelaksanaan kontrak produksi dan pengujian hendaknya secara jelas dijabarkan, disepakati dan diawasi, agar tidak terjadi kesalahpahaman atau salah

dalam penafsiran di kemudian hari, yang dapat berakibat tidak memuaskannya mutu produk atau pekerjaan. Hendaknya ada perjanjian tertulis antara pemberi kontrak dan penerima kontrak, yang menguraikan secara jelas tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak serta semua aspek pekerjaan yang dikontrakkan.

#### 1. Penanganan Keluhan Dan Penarikan Produk

Prosedur tertulis tentang penanganan keluhan harus tersedia dan ditentukan personalia yang bertanggung jawab untuk menangani keluhan dan upaya mengatasinya serta catatan dari setiap keluhan yang masuk. Prosedur tertulis tentang penarikan produk harus tersedia dan ditentukan personalia yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan koordinasi penarikan kembali produk termasuk personil lain dalam jumlah yang cukup serta catatan dari setiap penarikan yang dilakukan.<sup>17</sup>

### **B. Sertifikat**

#### **1. Definisi Sertifikat**

Sertifikat adalah tindak lanjut dari perizinan, yakni memberikan sertifikat (pengakuan) kepada institusi kesehatan atau tenaga pelaksana yang benar-benar telah atau memenuhi persyaratan. Untuk hasil yang optimal, sertifikasi ini juga ditinjau serta diberikan secara berkala. Sertifikat juga merupakan dokumen tertulis resmi yang memberikan bukti bahwa seseorang atau objek tertentu telah memenuhi standar tertentu. Sertifikat ini diberikan setelah melalui proses

---

<sup>17</sup> Tita Nursjafrida, Tesis : "Analisis Proses Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetik Yang Baik (CPKB) DiRektorat Inspeksi Dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik Dan Produk Komplemen, Badan POM", (Depok : Universitas Indonesia, Juli 2009), Hal. 12-15.

pengujian atau evaluasi. Sertifikat juga dapat diterbitkan oleh pihak yang berwenang, seperti badan sertifikasi, organisasi atau perusahaan.

Sertifikat membantu dalam meningkatkan kualifikasi dan keterampilan seseorang atau objek tertentu, Sertifikat membantu dalam memperkuat kepercayaan dan kredibilitas seseorang atau objek tertentu di mata khalayak umum. Sertifikat juga memudahkan dalam memperoleh pekerjaan atau posisi tertentu. Secara umum sertifikat memiliki fungsi yakni untuk menyatakan kepemilikan terhadap segala sesuatu secara sah dan tidak terbantahkan juga untuk memastikan bahwa ada pembuktian yang valid secara yuridiksi atas sesuatu entah keahlian ataupun kepemilikan.<sup>18</sup>

## **2. Fatwa MUI Tentang Sertifikasi Halal**

Sertifikat Halal MUI adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat Halal MUI ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Sertifikasi Halal MUI pada produk pangan, obat-obatan, kosmetika dan produk lainnya dilakukan untuk memberikan kepastian status kehalalan, sehingga dapat menenteramkan batin konsumen dalam mengonsumsinya.

Prosedur Sertifikasi Halal MUI:

Perusahaan yang ingin memperoleh sertifikat halal LPPOM MUI, baik industri pengolahan (pangan, obat, kosmetika) harus melakukan pendaftaran

---

<sup>18</sup> Tita Nursjafrida, Tesis: “Analisis Proses Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetik Yang Baik (CPKB) Di Rektorat Inspeksi Dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik, Dan Produk Komplemen, Badan POM”, (Depok: Universitas Indonesia, 2009), Hal. 15.

sertifikasi halal dan memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Berikut ini adalah tahapan yang dilewati perusahaan yang akan mendaftar proses sertifikasi halal:

- a. Memahami persyaratan sertifikasi halal dan mengikuti pelatihan SJH
- b. Menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH)
- c. Menyiapkan dokumen sertifikasi halal
- d. Melakukan pendaftaran sertifikasi halal (upload data)
- e. Melakukan monitoring pre audit dan pembayaran akad sertifikasi
- f. Pelaksanaan audit
- g. Melakukan monitoring pasca audit<sup>19</sup>

### **3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 29 dan Pasal 42 Tentang Jaminan Produk Halal**

Pasal 29 :

- a. Permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha secara tertulis kepada BPJPH.
- b. Permohonan Sertifikat Halal harus dilengkapi dengan dokumen:
  1. Data Pelaku Usaha
  2. Nama dan jenis Produk
  3. Daftar Produk dan Bahan yang digunakan
  4. Proses pengolahan Produk
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan Sertifikat Halal diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 42 :

---

<sup>19</sup> [www.mirror.mui.or.id/produk/1160/sertifikasi-halal-3](http://www.mirror.mui.or.id/produk/1160/sertifikasi-halal-3)

- a. Sertifikat Halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi bahan.
- b. Sertifikat halal wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan pembaruan Sertifikat Halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berakhir.
- c. Peraturan lebih lanjut mengenai pembaruan Sertifikat Halal diatur dalam Peraturan Menteri.<sup>20</sup>

### **C. Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM)**

#### **1. Pengertian Badan Pengawas Obat Dan Makanan**

Kemajuan teknologi telah membawa perubahan-perubahan yang cepat dan signifikan pada industri farmasi, obat asli indonesia, makanan, kosmetika dan alat kesehatan. Dengan menggunakan teknologi modern, industri-industri tersebut kini mampu memproduksi dalam skala yang besar. Dengan dukungan kemajuan teknologi tersebut, maka produk-produk lokal ataupun impor dalam jangka waktu yang singkat dapat menyebar secara luas dan mampu menjangkau seluruh strata masyarakat. Perubahan teknologi produksi, sistem perdagangan dan gaya hidup konsumen yang cenderung terus meningkat, pada realitasnya dapat meingkatkan resiko dengan implikasi yang luas kepada konsumen terhadap kesehatan dan keselamatannya. Terlebih jika terdapat produk yang rusak atau terkontaminasi bahan berbahaya maka resiko yang terjadi akan berskala besar dan luas serta berlangsung secara cepat.

Untuk itu indonesia harus memiliki Badan Pengawas Obat dan Makanan

---

<sup>20</sup> Kementerian Hukum dan Ham RI, *Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 29 dan Pasal 42, Tentang Jaminan Produk Halal.*

yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk termaksud untuk melindungi keamanan, keselamatan, dan kesehatan konsumennya baik didalam maupun diluar negeri. Untuk itu telah dibentuk BPOM yang memiliki jaringan nasional dan internasional serta kewenangan penegakan hukum dan memiliki kredibilitas profesional yang tinggi.<sup>21</sup> Pada Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawas obat dan makanan. Serta BPOM berada di bawah dan tanggung jawab kepada presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Dalam 1 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 022001/SK/KBPOM Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan menyebutkan bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut BPOM adalah lembaga pemerintah Non Departemen yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintah tertentu dari presiden.<sup>22</sup>

Pengetahuan masyarakat masih belum memadai untuk dapat dapat memilih dan menggunakan produk secara tepat, benar dan aman. Di lain pihak iklan dan promosi secara gencar mendorong konsumen untuk mengonsumsi secara berlebihan dan sering kali tidak rasional. Badan Pengawas obat dan makanan itu sendiri memiliki tugas yang sama dengan Medicines Agency (EMA), dan Food and Drug Administration (FDA) dengan tugas utama yaitu

---

<sup>21</sup> Pratama Praja Melala, Skripsi : *“Tanggung Jawab Pengawasan BPOM Dalam Kasus Albothyl : Kajian Hukum Perlindungan Konsumen”*, (Jakarta : Universitas Islam Negeri, 2019), Hal. 39.

<sup>22</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang BPOM*

untuk mengawasi seluruh peredaran obat-obatan dan makanan yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Tujuan dilakukannya pengawasan terhadap obat-obatan dan juga makanan adalah memastikan seluruh produk sudah aman untuk dikonsumsi dan tidak merugikan sipengonsumsi. Jadi saat membeli produk obat dan makanan ada baiknya memperhatikan apakah produk tersebut sudah terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan atau belum, jika terdaftar produk tersebut sudah aman untuk dikonsumsi oleh konsumen.<sup>23</sup>

## **2. Tugas, Fungsi dan Kewenangan BPOM**

### **a. Tugas BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan)**

Pada Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, menyebut Tugas dari BPOM yaitu :

1. Badan Pengawas Obat dan Makanan mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zaidiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> [www.lzin.co.id](http://www.lzin.co.id).18/12/2020. ( Diakses Hari Sabtu 15 Juni 2024, Pukul 21.30)

<sup>24</sup> Prama Praja Melala, SKRIPSI : “*Tanggung Jawab Pengawasan BPOM Dalam Kasus Albothly : Kajian Hukum Perlindungan Konsumen*”, (Jakarta : Universitas Islam Negeri, 2019), Hal. 40.

### **b.Fungsi BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan)**

Pada Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, menyebutkan fungsi dari BPOM yaitu :

1. Dalam melaksanakan tugas Pengawasan Obat dan Makanan, BPOM menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan kebijakan nasional di bidang Pengawasan Obat dan Makanan
  - b. Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang Pengawasan Obat dan Makanan
  - c. Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar
  - d. Pelaksanaan pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar
  - e. Koordinasi selama pelaksanaan Pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah
  - f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pengawasan Obat dan Makanan
  - g. Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan
  - h. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM
  - i. Pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung

jawab BPOM

- j. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM dan
- k. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substansif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM
1. Pengawasan sebelum beredar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah Pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan.
2. Pengawasan selama beredar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah [pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan obat dan makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum.

**a. Kewenangan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan)**

Pada Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Dalam melaksanakan tugas Pengawasan Obat dan Makanan, BPOM mempunyai kewenangan yaitu :

1. Menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Melakukan inteljen dan penyidikan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
3. Pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>25</sup>

Kewenangan BPOM menurut Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 264A/MENKES/SKB/VII/2003 tentang Tugas, Fungsi, dan Kewenangan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yaitu:

1. Penarikan kembali dan peredaran dan pemusnahan obat termasuk narkotika, bahan obat yang beresiko tinggi, obat tradisional, kosmetik, pembekalan kesehatan rumah tangga, dan makanan yang tidak memenuhi syarat
2. Penyusunan standar dan persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan produk yang berupa kodeks kosmetik indonesia untuk ditetapkan oleh Menteri Kesehatan
3. Penyidikan tindak pidana di bidang obat termasuk narkotika dan psikotropika, bahan obat, obat tradisional, kosmetik, pembekalan kesehatan rumah tangga, dan makanan
4. Penetapan pedoman teknis penilaian dan pengujian laboratorium obat termasuk bahan obat, obat tradisional, kosmetik, pembekalan kesehatan rumah tangga, dan makanan serta pemeriksaan sarana produksi dan distribusinya.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> <https://www.pom.go.id>, (Diakses Hari Minggu 16 Juni 2024, Pukul 19.30)

<sup>26</sup> Cut Desi Wanda Sari, Skripsi : "Peran BBPOM Terhadap Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal Dalam Perlindungan Hukum Di Kota Banda Aceh", (Banda Aceh : Universitas

### **3. Kebijakan Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan**

Memenuhi tantangan perubahan lingkungan strategis yang kompleks dan dinamis, Badan Pengawas Obat dan Makanan mewujudkan visi dan misinya melalui 2 kebijakan strategis, yaitu pementapan infa struktur dan revitalisasi program POM.

#### **1. Perkuatan Infrastruktur Badan POM**

Agar mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien serta memiliki kemampuan beradaptasi dan berinovasi sesuai dengan kebutuhan lingkungan yang berubah dengan cepat, perlu dilakukan transformasi mendasar, mencakup antara lain :

- a. Mental model dan sistem berpikir sumber daya manusia
- b. Sistem operasi yang terkendali oleh kinerja melalui insentif
- c. Struktur pengambilan keputusan yang mampu menciptakan akuntabilitas publik
- d. Peraturan perundang-undangan sesuai dengan perkembangan

#### **2. Revitalisasi Program Badan POM**

Kebijakan revitalisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan diarahkan terutama pada kegiatan prioritas yang memiliki efek sinergi dan daya ungkit yang besar terhadap tujuan perlindungan masyarakat luas, mencakup antara lain :

- a. Evaluasi mutu, keamanan dan khasiat produk beresiko oleh tenaga ahli berdasarkan bukti-bukti ilmiah
- b. Standarisasi mutu produk untuk melindungi konsumen sekaligus meningkatkan daya saing menghadapi era pasar bebas.

- c. Pelaksanaan cara-cara produksi dan distribusi yang baik sebagai built-in control Operasi pemeriksaan dan penyidikan terhadap produksi, distribusi dan peredaran narkotika, psikotropika dan prekursor serta produk-produk ilegal.
- d. Monitoring iklan dengan melibatkan peran aktif masyarakat dan organisasi profesi
- e. Komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan terhadap mutu, khasiat dan keamanan produk.
- f. Bimbingan teknis terutama kepada industri kecil menengah.<sup>27</sup>



---

<sup>27</sup> Anak Agung Sri Indrawati, SH.,MH, Penelitian Mandiri : “Peranan Baadan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Dalam Upaya Perlindungan terhadap Konsumen”, (Denpasar : Universitas Udayana,2019), Hal. 10-11

### 3. Skema Uji Laboratorium



Sertifikasi halal melibatkan 3 pihak, yaitu BPJPH, LPPOM MUI sebagai lembaga pemeriksa halal (LPH), dan MUI. BPJPH melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal. LPPOM MUI melakukan pemeriksaan kecukupan dokumen, penjadwalan audit, pelaksanaan audit, pelaksanaan rapat auditor, penerbitan audit memorandum, penyampaian berita acara hasil audit pada rapat Komisi Fatwa MUI.

MUI melalui Komisi Fatwa menetapkan kehalalan produk berdasarkan hasil audit dan menerbitkan Ketetapan Halal MUI. Sebelum melakukan pendaftaran sertifikasi halal, perusahaan harus sudah menerapkan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) yang sesuai dengan regulasi pemerintah. Untuk penerapan SJPH yang sesuai, perusahaan perlu memahami terlebih dahulu kriteria SJPH yang dipersyaratkan dalam proses sertifikasi halal.

Penjelasan singkat mengenai kriteria SJPH, proses sertifikasi halal, regulasi sertifikasi halal, persyaratan dan prosedur serifikasi halal di Indonesia, dapat diikuti di Program Pengenalan Sertifikasi Halal LPPOM MUI (PSH). Program ini gratis tanpa biaya dan diadakan rutin beberapa kali setiap bulan melalui pertemuan Online. Sesuaikan jadwal anda untuk berdiskusi dengan tim LPPOM MUI dengan Daftar DI Sini untuk menghadiri program PSH.<sup>28</sup>



---

<sup>28</sup> LPPOM MUI, *Prosedur Sertifikasi Halal Indonesia Untuk Produk Yang Beredar Di Indonesia*, (Bogor: gedung global halal centre, 2023).

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian lapangan (kualitatif) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke tempat penelitian, untuk memperoleh data yang berkaitan dengan mekanisme penerbitan sertifikat kosmetik berdasarkan data yang diperoleh penulis.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan cara, langkah, dan prosedur yang lebih melibatkan data dan informasi yang diperoleh melalui responden sebagai subjek yang dapat mencurahkan jawaban dan perasaannya sendiri untuk mendapatkan gambaran umum yang holistik mengenai suatu hal yang diteliti. Penelitian kualitatif juga merupakan pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral yang memerlukan partisipan benar-benar sebagai subjek dan bukan objek.<sup>29</sup>

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti akan melaksanakan penelitian untuk mengumpulkan dan memperoleh data atau informasi. Penelitian ini dilakukan di Balai Besar POM Kota Makassar. Penelitian ini dilakukan kurang lebih selama satu bulan.

---

<sup>29</sup> [Hhttps://serupa.id/metode-penelitian-kualitatif/](https://serupa.id/metode-penelitian-kualitatif/), (Diakses Hari Selasa 18 Juni 2024, Pukul 13.00)

### C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek pada penelitian ini adalah pegawai kosmetik BPOM Kota Makassar
2. Objek dalam penelitian ini adalah mekanisme penerbitan sertifikat kosmetik pada Badan Pengawasan Obat dan Makanan di kota Makassar.

### D. Sumber Data

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang mempunyai otoritas, dan meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum, dalam penelitian ini bersumber dari hasil wawancara dengan beberapa informan dengan menggunakan teknik hukum primer yakni memilih dan menentukan informan dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu yang berbentuk tulisan. Data sekunder adalah data yang bersumber dari bahan-bahan bacaan seperti buku-buku, hasil penelitian, jurnal, artikel, internet, dan lain sebagainya.

#### 3. Data Tersier

Data tersier adalah sumber-sumber yang digunakan sebagai pelengkap dari data primer dan data sekunder yang meliputi kamus, ensiklopedia dan sumber-sumber sejenis yang diakses dari internet.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik mendapatkan atau mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif dengan melakukan tanya jawab pada responden. Metode ini melibatkan interaksi antara peneliti dan responden melalui pertanyaan-pertanyaan terstruktur atau tidak terstruktur yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan peneliti. Peneliti juga ingin mengetahui hal-hal terkait permasalahan yang diteliti oleh penulis dalam hal ini wawancara dilakukan peneliti kepada para responden yang bersangkutan.

### 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu kegiatan atau proses sistematis dalam melakukan pencarian, pemakaian, penyelidikan, penghimpunan, penyediaan dokumen untuk memperoleh pengetahuan, serta bukti, dan menyebarkannya kepada pihak yang berkepentingan. Dokumentasi juga adalah dokumen yang menyajikan informasi tentang hasil penelitian yang asli atau yang langsung dari sumbernya.<sup>30</sup>

## F. Teknik Analisis Data

Untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan penulis, Dalam

---

<sup>30</sup> [www.sampoernauniversity.ac.id](http://www.sampoernauniversity.ac.id), (Diakses Hari Rabu 19 Juni 2024, Pukul 20.18)

sebuah penelitian kualitatif data dapat diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan pengumpulan data yang bermacam-macam. Penelitian ini menetapkan beberapa tahapan yang dijelaskan oleh Sugiyono yaitu :

#### 1. Pengumpulan Bahan Hukum

Suatu alat yang digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan data dan supaya pengumpulan tersebut sistematis dan mudah. Dengan instrumen ini akan diperoleh data yang merupakan bahan penting untuk menjawab permasalahan, mencari sesuatu yang akan digunakan untuk mencapai tujuan.

#### 2. Reduksi Bahan Hukum

Reduksi data termasuk dalam kategori pekerjaan analisis data. Data yang berupa catatan lapangan (field notes) jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang penting, dicari tema polanya dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.

#### 3. Display Bahan Hukum

Penggunaan display data dapat membantu peneliti untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat.

#### 4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi.

kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.<sup>31</sup>



---

<sup>31</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung, 2016), Hal. 7-8.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Balai Besar POM Kota Makassar

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar berlokasi di Jl. Baji Minasa No.2 Makassar merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan POM di Provinsi Sulawesi Selatan yang berkedudukan di Kota Makassar, yang memiliki peran, fungsi, tugas dan kewenangan terkait pengawasan obat dan makanan yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya tersebut Balai Besar POM di Makassar selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas perlindungan masyarakat terhadap adanya resiko produk sediaan farmasi berupa: obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen, khasiat/manfaat, dan mutu. Upaya tersebut dilakukan dengan terus memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan yang dikenal dengan SisPOM dengan lebih menyorot adanya 3 pilar utama pengawasan obat dan makanan (sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab masing-masing) dan memperkuat 3 pilar tersebut yakni Pemerintah (Badan POM), Masyarakat dan Pelaku Usaha. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan,

Balai Besar POM di Makassar merupakan UPT BPOM yaitu satuan kerja bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Kedudukan Balai Besar POM di Makassar berada di bawah dan bertanggung jawab oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

## **2. Tugas Balai Besar POM**

Unit Pelaksana Teknis BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang Pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **3. Fungsi Balai Besar POM**

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang Pengawasan Obat dan Makanan.
- b. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan.
- c. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian.
- d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan.
- e. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan.
- f. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan

penyidikan.

- g. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- h. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan
- i. Pelaksanaan kerja sama di bidang Pengawasan Obat dan Makanan.
- j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan.

#### 4. Fasilitas Balai Besar POM

- a. Laboratorium Modern

Balai Besar POM dilengkapi dengan laboratorium untuk menguji sampel produk. Laboratorium ini memanfaatkan teknologi mutakhir untuk analisis kimia, mikrobiologi, dan toksikologi.

- b. Layanan Konsumen

Balai Besar POM menyediakan layanan pengaduan bagi masyarakat untuk melaporkan produk yang diduga bermasalah.

#### 5. Budaya Organisasi Balai Besar POM

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini, dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugas. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarya. Nilai-

nilai luhur yang diimplementasikan pada Balai Besar POM di Makassar adalah:

- a. Profesional, Menegaakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan, komitmen yang tinggi.
- b. Integritas, Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.
- c. Kredibilitas, Dapat dipercaya dan diakui oleh masyarakat luas, nasional, dan internasional.
- d. Kerjasama Tim, Mengutamakan keterbukaan, saling percaya, dan komunikasi yang baik.
- e. Inovatif, Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.<sup>32</sup>

#### **B. Deskripsi Narasumber**

Adapun Narasumber dalam penelitian ini adalah para pegawai yang bekerja di Badan Pengawas Obat dan Makanan yang beralamat di Jln. Baji Minasa No.2 Makassar. Narasumber pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>32</sup> <https://makassar.pom.go.id/profil>. (Diakses Hari Sabtu 14 Desember 2024, Pukul 20.00)

Tabel 1.1 Data diri Narasumber:

<b>NO</b>	<b>Nama Narasumber</b>	<b>Jabatan</b>
1.	Abdul Rahman S.Si.,Apt., M.M.	Ketua Tim Sertifikasi
2.	St. Nurhamidah S.Si.,Apt.,Msi.	Ketua Tim Pengujian
3.	Ahmad Lalo S.Si.,Apt.,Msi.	Ketua Tim Infokom

### **C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

#### **1. Mekanisme Penerbitan Sertifikat Kosmetik Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan Di Kota Makassar**

Dalam kehidupan sehari-hari kosmetik merupakan produk yang telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat modern, tidak hanya untuk mempercantik penampilan tetapi juga menjaga kesehatan kulit. Dalam konteks industri kosmetik, Sertifikasi kosmetik berfungsi sebagai jaminan bahwa produk tersebut aman, bermutu, dan memenuhi standar yang berlaku, termasuk aspek halal. Penerbitan sertifikat kosmetik oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa produk yang beredar di pasar telah melalui proses evaluasi yang ketat.

Sertifikat kosmetik menjadi instrumen penting untuk melindungi konsumen dari resiko produk yang mengandung bahan berbahaya atau yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan pembuatan kosmetik. Penerbitan sertifikat kosmetik juga melibatkan pengujian laboratorium,

infokom dan aspek hukum. Regulasi yang mengatur sertifikasi kosmetik bertujuan untuk menciptakan kepercayaan publik terhadap produk yang beredar, sekaligus mendukung daya saing industri kosmetik. Proses sertifikasi yang melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ini menjadi perhatian penting bagi pelaku usaha, terutama dalam memenuhi standar halal.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Abdul Rahman selaku Ketua Tim Sertifikasi Kosmetik mengatakan bahwa :

“Proses pendaftaran produk kosmetik memang memiliki tahapan khusus, kalau kosmetik itu yang pertama harus dipenuhi untuk semua industri kosmetik yaitu harus ada Nomor Induk Berusaha (NIB), Kemudian pelaku usaha membuat denah rancang-rancangan tentang bangunan sarannya kemudian diajukan ke pusat kalau sudah disetujui barulah pelaku usaha membangun sesuai dengan denah yang disetujui. Setelah bangunannya selesai tahap berikutnya pelaku usaha mengajukan permohonan lewat uss untuk dikunjungi oleh petugas balai, Kalau dalam hal ini kalau kosmetiknya golongan A yang berkaitan dengan skincare atau kosmetik yang berhubungan dengan mukosa tapi kalau yang golongan B yang seperti lulur kemudian deodorant spre, hanbody, Setelah mereka mengajukan permohonan lewat uss kemudia lewat OSS kami akan terhubung kelink kami nanti kami akan turun untuk melakukan pemeriksaan terhadap sarana untuk memferivikasi sarana yang telah dibangun tersebut, Jika hasil verifikasi itu masih ada temuan-temuan yang harus diperbaiki maka mereka harus melakukan prentifikasi usaha perbaikan dan pencegahan, kalau capaiannya sudah selesai dinyatakan close baru kami rekomendasikan ke pusat bahwasanya sarana tersebut sudah layak untuk memproduksi kosmetik baik itu golongan A atau golongan B”.<sup>33</sup>

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa Ketua Tim Sertifikasi Kosmetik dalam hal ini memberikan keterangan terkait tahapan-tahapan khusus mengenai proses pendaftaran produk kosmetik yang harus diikuti oleh para pelaku usaha kosmetik. Tetapi

<sup>33</sup> Abdul Rahman, (Ketua Tim Sertifikasi) wawancara, Makassar, pada tanggal 10 Desember 2024

masih adanya produsen kosmetik yang kadang tidak memahami tahapan atau prosedur yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan mereka terkadang kurang memperhatikan aturan tersebut.

Gambaran mengenai proses pendaftaran produk kosmetik, yaitu:



**Bagan 1; Prosedur Pendaftaran Produk Kosmetik**

Penulis melanjutkan wawancara dengan Bapak Abdul Rahman mengenai dokumen yang diperlukan untuk mengajukan sertifikat kosmetik dan mekanisme dalam penerbitan sertifikat kosmetik. Mengatakan :

“Jadi untuk sertifikat kosmetik yang pertama pasti dokumen tentang Nomor Induk Berusaha (NIB), kemudian dokumen persetujuan denah itu di upload kemudian ada namanya dokumen mutu yang terdiri dari SOP-SOP dan POM-POM yang nanti menjadi acuan pelaku usaha kosmetik di dalam melakukan setiap aktivitas dalam membuat kosmetik, yang berikutnya itu ada namanya dokumen teknis yang berisi tentang data-data penanggung jawab teknisnya nah seperti yang kita ketahui kosmetik golongan A yang harus menjadi penanggung jawabnya kan apoteker, golongan B itu boleh S1 atau D3 tapi kalau misalnya dia mau apoteker boleh juga”.<sup>34</sup>

Dari hasil wawancara diatas maka penulis memberikan kesimpulan bahwa untuk mendapatkan sertifikat kosmetik, terdapat beberapa dokumen penting yang harus disiapkan oleh pelaku usaha kosmetik. Dokumen pertama yang dibutuhkan adalah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang menjadi identitas resmi usaha. Selain itu, dokumen persetujuan denah dan dokumen mutu, yang terdiri dari Standar Operasional Prosedur (SOP) dan POM ini menjadi acuan utama bagi pelaku usaha dalam setiap aktivitas pembuatan kosmetik. Dan proses sertifikasi kosmetik membutuhkan kelengkapan administratif dan teknik yang sangat detail, serta melibatkan tanggung jawab profesional yang sesuai dengan jenis golongan kosmetik yang diproduksi.

Kemudian terkait tentang mekanisme dalam penerbitan sertifikat kosmetik, Bapak Abdul Rahman juga mengatakan :

---


<sup>34</sup> Abdul Rahman, (Ketua Tim Sertifikasi) wawancara, Makassar, pada tanggal 10 Desember 2024

“Jadi mekanismenya sama seperti tahapan-tahapan proses pendaftaran mereka harus mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) dulu setelah Nomor Induk Berusaha ada mereka melakukan permohonan untuk persetujuan denah melalui OSS, Setelah denahnya disetujui kemudian melakukan lagi permohonan lewat OSS, Jadi di OSS itu berdasarkan permohonan, Kami di perintahkan oleh Kepala Balai untuk turun melakukan verifikasi kesesuaian terhadap dokumen-dokumen yang di upload di sistem, Jika sarananya dan dokuumennya itu sudah lengkap maka kami akan mengeluarkan rekomendasi ke pusat untuk diterbitkan sertifikatnya, Tetapi kalau tidak maka diberi kesempatan untuk memperbaiki temuan ketidaksesuaian pada saat diajukan pemeriksaan. Nah jika semuanya itu sudah dikirim oleh pusat kami akan tetap memverifikasi dan jika dokumen yang kami sampaikan itu sesuai baru diterbitkan lagi sertifikatnya, Cuman perlu kita ketahui kalau di kosmetik ini ada namanya pemenuhan ful aspek dan ada pemenuhan aspek, Jadi pemenuhan aspek itu misalnya tahap pertahap jadi biasanya kita berikan kepada pelaku usaha yang namanya baru jadi mungkin tahap pertama izin pemeriksaan dokumen tapi kalau ful aspek itu ada beberapa aspek yang memang harus dipenuhi, Nah untuk sarana yang masih pemenuhan aspek atau bertahap itu mereka belum bisa maklon jadi dia belum bisa membuat atau menerima orang yang mau dibuatkan tetapi kalau sudah ful aspek itu dia sudah bisa membuatkan orang istilahnya kan maklon, Jadi seperti itu”.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Abdul Rahman, (Ketua Tim Sertifikasi) wawancara, Makassar, pada tanggal 10 Desember 2024

Gambaran mengenai mekanisme penerbitan sertifikat kosmetik, yaitu:



### Bagan 2: Mekanisme Penerbitan Sertifikat Kosmetik

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa Ketua Tim Sertifikasi Kosmetik dalam hal ini memberikan keterangan terkait dokumen yang diperlukan untuk mengajukan sertifikat kosmetik, Beliau juga memberikan keterangan tentang mekanisme penerbitan sertifikat kosmetik yang sebaiknya di ikuti oleh semua industri kosmetik. Dengan adanya mekanisme dan dokumen-dokumen yang akan digunakan agar mempermudah para pelaku usaha kosmetik untuk mendapatkan sertifikat. Karena dengan adanya sertifikat kosmetik konsumen akan percaya bahwa produk yang mereka gunakan itu aman dan bebas dari bahan berbahaya atau zat-zat yang bisa menyebabkan penyakit atau merusak kesehatan mereka. Dengan adanya sertifikat ini juga bisa memudahkan para industri kosmetik untuk memproduksi kosmetik mereka jika mereka sudah memiliki sertifikat tersebut.

Penulis juga mewawancarai Ibu St. Nurmaidah selaku Ketua Tim Pengujian dan Efikasi Produk mengenai keamanan dan kualitas produk kosmetik sebelum sertifikat diterbitkan, Mengatakan:

“Badan POM memastikan keamanan dan kualitas produk kosmetik melalui pengujian laboratorium berdasarkan peraturan yang berlaku. (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika).”<sup>36</sup>

Hasil wawancara diatas maka penulis menyimpulkan bahwa Badan POM dapat menjamin dan memastikan keamanan suatu produk sebelum sertifikat diterbitkan karena Badan Pengawas Obat dan Makanan menguji setiap produk yang ingin mendapatkan sertifikat apakah produk tersebut aman dan tidak mengandung bahan berbahaya.

Penulis akan membahas tentang Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, Pada Pasal 4, Yaitu:

Mengatur bahwa bahan kosmetik harus memenuhi persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan ini. Persyaratan tersebut mencakup:

- a. Bahan yang diizinkan digunakan dengan pembatasan dan persyaratan penggunaannya dalam kosmetika sebagaimana tercantum dalam

---

<sup>36</sup> St. Nurmaidah, (Ketua Tim Pengujian dan Efikasi Produk) wawancara, Makassar, pada tanggal 16 Desember 2024

lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- b. Bahan yang diizinkan sebagai bahan pewarna dalam kosmetika sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- c. Bahan yang diizinkan sebagai bahan pengawet dalam kosmetika sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini dan
- d. Bahan yang diizinkan sebagai Bahan Tabir Surya dalam kosmetika sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.<sup>37</sup>

Itulah beberapa persyaratan yang mungkin sekiranya menjadi perhatian bagi para industri kosmetik atau para pelaku usaha yang akan mendaftarkan produk mereka ke Badan Pengawas Obat dan Makanan, Hal ini penting agar tidak ada yang memproduksi kosmetik menggunakan bahan yang berbahaya untuk kesehatan konsumen.

Kemudian penulis melanjutkan kembali wawancara dengan Ibu St. Nurmaidah mengenai metode uji yang digunakan untuk menilai keamanan kosmetik dan proses pengujian bahan atau zat aktif dalam produk kosmetik. Mengatakan:

---

<sup>37</sup> Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 23 Tahun 2019.*

“Metode uji yang digunakan dalam pengujian laboratorium kosmetik adalah ACM (Asean Cosmetic Method), 2005-2017 dan Metode Analisa PPPOMN sedangkan proses pengujian bahan atau zat aktif dalam produk kosmetik dilakukan sesuai kategori dan sub kategori kosmetik dengan melakukan beberapa parameter uji yang dipersyaratkan, Secara umum tahapan uji itu mencakup: Homogenisasi sampel, Sampel ditimbang sesuai porsi uji, Dilakukan pengujian, pengamatan, dan analisa hasil dengan membandingkan terhadap standar (baku), dan terakhir dilakukan pengambilan kesimpulan.”<sup>38</sup>

Ibu St. Nurmaidah juga mengatakan:

“Jenis uji laboratorium yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam proses evaluasi kosmetik adalah pengujian kimia, meliputi identifikasi bahan berbahaya dalam kosmetik, cemaran logam berat, penetapan kadar zat aktif yang dikandung atau yang terdapat dalam komposisi produk. Dan pengujian mikrobiologi, meliputi penetapan jumlah cemaran bakteri dan jamur, identifikasi bakteri pathogen, dan deteksi DNA porcine pada kosmetik.”<sup>39</sup>

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan metode uji dan pengujian bahan atau zat aktif dalam produk kosmetik di laboratorium untuk melihat bahan atau kandungan apa yang ada dalam produk kosmetik oleh pelaku usaha yang akan mendaftarkan produknya ke Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk diterbitkan sertifikat. Apabila terdapat kandungan berbahaya atau zat aktif dalam produk kosmetik tersebut maka dari pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akan mengembalikan atau menolak bahan tersebut dan tidak akan diberi izin edar atau sertifikasi kepada pelaku usaha kosmetik. Karena bahan

---

<sup>38</sup> St. Nurmaidah, (Ketua Tim Pengujian dan Efikasi Produk) wawancara, Makassar, pada tanggal 16 Desember 2024

<sup>39</sup> St. Nurmaidah, (Ketua Tim Pengujian dan Efikasi Produk) wawancara, Makassar, pada tanggal 16 Desember 2024

yang mereka gunakan berbahaya dan melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) seperti bahan yang wajib digunakan dalam pembuatan kosmetik.

Kemudian penulis melanjutkan kembali wawancara dengan Bapak Abdul Rahman selaku Ketua Tim Sertifikasi, Mengenai berapa lama waktu untuk proses penerbitan sertifikat kosmetik dan aturan khusus untuk kosmetik yang ingin mendapatkan sertifikat dengan label halal. Mengatakan:

“Jadi waktu yang dibutuhkan 8 hari kerja untuk sampel kosmetik, Pada layanan sertifikasi pemenuhan aspek Cara Pembuatan Kosmetik Yang Baik (CPKB) waktunya sekitar 20 Hari Kerja (HK) Time to respon sedangkan aturan khusus untuk kosmetik yang ingin mendapatkan sertifikat dengan label halal, Jadi kita ikut juga tentang peraturan tentang halal sesuai dengan apa yang diwajibkan oleh pemerintah jika dipersyaratkan itu harus halal maka Badan POM juga akan mencantumkan itu harus melampirkan sertifikat halal untuk produk. Nah seperti dipangan kami minta juga sertifikat halalnya, Jadi kami ikut menjadi kebijakan pemerintah jadi kalau itu wajib maka kami juga akan persyaratkan. Sama misalnya dengan dokumen-dokumen yang harus SNI kami tidak akan terbitkan juga sertifikatnya atau izin edarnya ya kalau memang dia belum wajib SNI dan tidak ber SNI itu tidak akan diterbitkan juga, Jadi itu akan dipersyaratkan didokumen juga disesuaikan dengan regulasi dari pemerintah. Nah kan sekarang banyak juga produsen karena mau produknya dianggap halal padahal dia belum punya sertifikat halal maka ketika dia mencantumkan dilabelnya itu kita minta hapus, Jadi yang boleh mencantumkan yang memang betul-betul sudah punya sertifikat.”<sup>40</sup>

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa ketika ada pelaku usaha yang mencantumkan label halal tanpa adanya bukti sertifikasi maka dari pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan

---

<sup>40</sup> Abdul Rahman, (Ketua Tim Sertifikasi) wawancara, Makassar, pada tanggal 10 Desember 2024

akan meminta kepada pelaku usaha tersebut untuk menghapusnya. Sertifikasi memang sangat penting untuk produk kosmetik karena apabila ada pelaku usaha kosmetik yang mengedarkan produknya tanpa adanya sertifikat tersebut maka bisa dipastikan bahwa kosmetik itu berbahaya untuk digunakan karena tidak di uji terlebih dahulu di laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan, Agar bisa dipastikan keamanan dari produk kosmetik tersebut.

Kemudian hasil wawancara bersama Bapak Ahmad Lalo selaku Ketua Tim Infokom, Mengenai minat perusahaan atau pelaku usaha kosmetik di Makassar terhadap sertifikat kosmetik, Mengatakan bahwa:

“Ya kalau berdasarkan data layanan konsumen yang datang mencari informasi terkait cara pendaftaran izin edar sertifikat kosmetik itu hanya sekitar 22% dari seluruh jumlah pelayan yang datang, Yang paling banyak itu kan pangan olahan kalau di data kami layanan informasi untuk 2024 sampai teori 3 itu 84 layanan atau 84 konsumen yang meminta atau yang menanyakan informasi bagaimana cara mendaftarkan izin edar kosmetik.”<sup>41</sup>

Dari hasil wawancara diatas maka penulis memberikan kesimpulan bahwa meskipun data menunjukkan bahwa hanya sekitar 22% dari total layanan konsumen yang datang mencari informasi tentang pendaftaran izin edar kosmetik dan sertifikasi, ada indikasi adanya peningkatan minat terhadap topik tersebut. Hal ini dapat dilihat dari jumlah permintaan informasi yang meningkat untuk tahun 2024, dengan tercatat 84 konsumen yang menanyakan prosedur pendaftaran izin edar kosmetik. Peningkatan ini mencerminkan kesadaran yang lebih tinggi dari

---

<sup>41</sup> Ahmad Lalo, (Ketua Tim Infokom) wawancara, Makassar, pada tanggal 6 Desember 2024

masyarakat terhadap pentingnya legalitas dan sertifikasi kosmetik, meskipun sector pangan olahan masih menjadi fokus utama layanan informasi yang diterima. Fenomena ini dapat menunjukkan adanya potensi pertumbuhan industri kosmetik yang lebih besar, serta kemungkinan bahwa produsen kosmetik, khususnya ditingkat UMKM, mulai lebih memperhatikan aspek legalitas dan sertifikasi produk mereka. Oleh karena itu, penting bagi pihak yang berwenang untuk terus meningkatkan layanan informasi terkait pendaftaran izin edar kosmetik, serta menyiapkan edukasi yang lebih luas kepada masyarakat dan produsen mengenai prosedur yang harus diikuti. Peningkatan kesadaran ini juga bisa menjadi peluang untuk mengembangkan industri kosmetik lokal dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Kemudian Beliau juga memberikan keterangan mengenai cara Badan Pengawas Obat dan Makanan mengedukasi masyarakat pentingnya sertifikat kosmetik, Beliau Mengatakan:

“Di Balai Besar POM Makassar kan ada fungsi informasi dan konsumen POM, Kalau bentuk edukasinya ya kita melakukan yang namanya komunikasi, informasi, dan edukasi. Apa yang kami edukasi ya terkait keamanan kosmetik, Jadi baik secara langsung maupun melalui media sosial, media elektronik, Atau media luar ruang seperti baliho atau kalau secara langsung ya misalnya dengan mengumpulkan orang kane da kerja sama dengan anggota DPR Komisi 9 disitu kita memberikan edukasi terkait keamanan dan mutu obat dan makanan termasuk kosmetik.”<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Ahmad Lalo, (Ketua Tim Infokom) wawancara, Makassar, pada tanggal 6 Desember 2024

“Dalam hal ini menjelaskan bagaimana kosmetik yang aman dan kosmetik yang bermutu ya salah satunya adalah bahwa kalau yang aman itu kan tidak mengandung bahan berbahaya seperti logam, merkuri atau tidak mengandung bakteri pathogen bakteri yang menyebabkan penyakit, Kalau dari segi mutu ya terkait dengan bagaimana kestabilan kosmetik itu, Misalnya lipstick kalau lipsticknya padat tapi ketika membuat ternyata susah padat berarti kan tidak stabil bentuknya. Kalau misalnya kosmetiknya yang shampo kalau tidak stabil juga bisa terpisah dengan air,,warnanya, tekstur dan aromanya. Jadi Komunikasi, Informasi dan edukasinya kita juga menyampaikan apa bahayanya kalau kosmetik itu tidak aman, tidak bermutu dan mengandung bahan berbahaya terhadap kesehatan. Kemudian kita juga berikan pengetahuan bagaimana cara mengecek kosmetik yang terdaftar, Misalnya bahwa untuk mengecek produknya terdaftar harus dicek melalui aplikasi BPOM Mobile atau melalui cek BPOM. Kemudian kita juga menyampaikan bagaimana menjadi konsumen yang cerdas dalam memilih dan menggunakan produk obat dan makanan termasuk kosmetik yang aman, bermutu, dan bermanfaat melalui prinsip cek klik, cek kemasan, label, izin edar dan kadaluarsa. Kita juga mengedukasi masyarakat baik menggunakan media fotografis ataupun video-video. Kita pernah memberikan bimbingan teknis kepada para selegram yang biasa menjadi reseller kosmetik. Bagaimana mempromosikan kosmetiknya yang aman dan bermutu dan sesuai dengan ketentuan, Kalau tidak ada izin edarnya ya tidak ada yang menjamin bahwa produk itu aman”<sup>43</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa Badan pengawas Obat dan Makanan akan memberikan izin edar atau sertifikasi jika produk dari pelaku usaha memenuhi standar atau bahan yang mereka gunakan itu aman, bermutu dan bermanfaat untuk kesehatan. Badan Pengawas Obat dan Makanan juga mengudakasi masyarakat tentang pentingnya sertifikat kosmetik karena apa bila izin edar atau sertifikatnya tidak ada maka tidak ada yang menjamin bahwa produk kosmetik itu aman. Tetapi apa bila sudah dijamin keamanannya

---

<sup>43</sup> Ahmad Lalo, (Ketua Tim Infokom) wawancara, Makassar, pada tanggal 6 Desember 2024

oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan memberikan izin edar atau sertifikat maka produk tersebut bisa dikonsumsi atau digunakan dengan aman, Kenapa bisa dijamin karena sudah dilakukan evaluasi, penilaian, dilakukan pemeriksaan dan dilakukan pengujian. Mungkin beberapa aturan dan pengawasan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan bisa dilaksanakan oleh para pelaku usaha kosmetik jika mereka ingin mendapatkan sertifikat, Karena hanya dengan sertifikat inilah para industri kosmetik bisa menjamin amannya produk mereka dan mereka juga bisa dengan mudah mencantumkan label halal. Badan Pengawas Obat dan Makanan juga menyampaikan kepada para pelaku usaha agar menjadi pelaku usaha yang cerdas.

Penulis mewawancarai kembali Bapak Abdul Rahman selaku Ketua Tim Sertifikasi mengenai bagaimana Badan Pengawas Obat dan Makanan memastikan bahwa kosmetik yang sudah mendapatkan sertifikat tetap aman dan sesuai standar setelah beredar di pasaran, Mengatakan:

“Setelah produk kosmetik mendapatkan sertifikat dari BPOM kami melakukan pengawasan secara berkelanjutan melalui berbagai mekanisme, salah satunya dengan melakukan inspeksi rutin ke pasar dan tempat distribusi. Kami memeriksa apakah produk yang beredar memang sudah sesuai dengan yang terdaftar dan memenuhi standar keamanan yang ditetapkan. Selain itu kami juga melakukan uji sampel secara acak dari produk yang beredar di pasaran untuk memastikan kualitas dan keamanannya tetap terjaga sesuai dengan spesifikasi yang tercantum saat pendaftaran. Selain itu kami juga menggandeng pihak terkait untuk melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai cara memilih produk yang terdaftar dan digunakan”<sup>44</sup>.

---

<sup>44</sup> Abdul Rahman, (Ketua Tim Sertifikasi) wawancara, Makassar, pada tanggal 10

Beliau juga menyampaikan mengenai bagaimana Badan Pengawas Obat dan Makanan mengatasi jika menemukan pelaku usaha yang menjual produk kepada masyarakat, tetapi produk yang mereka pasarkan bukan produk yang terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan, Mengatakan:

“Jika kami menemukan pelaku usaha yang menjual produk yang tidak terdaftar di BPOM, kami akan mengambil tindakan tegas sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kami terlebih dahulu melakukan penyelidikan untuk memastikan bahwa produk yang dijual memang tidak terdaftar dan tidak memenuhi standar keamanan. Setelah itu, kami akan memberi sanksi administratif yang bisa berupa peringatan tertulis, penarikan produk dari peredaran atau bahkan pencabutan izin edar jika ditemukan pelanggaran yang serius. Kami juga bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menangani kasus yang melibatkan produk ilegal atau berbahaya bagi konsumen. Tujuan utama kami adalah untuk melindungi kesehatan masyarakat dan memastikan bahwa hanya produk aman dan terjamin kualitasnya yang beredar di pasar”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis menyimpulkan bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Makassar memastikan keamanan kosmetik yang sudah mendapatkan sertifikat dengan melakukan pengawasan berkelanjutan melalui inspeksi rutin, uji sampel acak, serta edukasi kepada masyarakat untuk memilih produk yang terdaftar. Jika menemukan produk yang tidak terdaftar atau tidak sesuai standar, Badan Pengawas Obat dan Makanan akan mengambil tindakan tegas, mulai dari peringatan, penarikan produk, hingga sanksi

administratif atau hukum sesuai dengan pelanggaran yang ditemukan. Semua ini dilakukan untuk melindungi kesehatan masyarakat dan memastikan bahwa produk yang beredar di pasaran aman dan memenuhi standar yang ditetapkan.

## **2. Faktor Penghambat Dalam Proses Penerbitan Sertifikat Kosmetik Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan Di Kota Makassar**

Dalam proses penerbitan sertifikat kosmetik faktor penghambat bisa sangat mempengaruhi saat menerbitkan sertifikat berikut beberapa faktor yang menjadi penghambat, Yaitu:

### **a. Faktor Internal**

#### **1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)**

Badan Pengawas Obat dan Makanan sering menghadapi keterbatasan tenaga ahli, terutama dibidang pengujian kosmetik dan evaluasi dokumen. Hal ini menyebabkan proses pengujian menjadi lebih lambat.

#### **2. Keterbatasan Sarana dan Prasarana**

Peralatan yang digunakan untuk pengujian sering membutuhkan pemeliharaan atau penggantian yang terkadang memakan waktu dan biaya.

#### **3. Prosedur Administrasi Yang Rumit**

Proses administrasi yang melibatkan banyak tahapan, seperti

verifikasi dokumen, uji laboratorium, hingga evaluasi akhir, seringkali memakan waktu lebih lama dari yang diharapkan. Ketiadaan sistem digital yang terintegritas juga dapat menghambat kelancaran komunikasi antara produsen dan BPOM.

#### 4. Kurangnya Koordinasi Antar Divisi

Dalam beberapa kasus, Kurangnya sinergi antara divisi internal BPOM yang menangani pengujian, Sertifikasi, dan pengawasan bisa memperlambat penerbitan sertifikat.

##### **b. Faktor Eksternal**

##### **1. Kepatuhan Produsen Kosmetik**

Produsen seringkali tidak memahami atau tidak memenuhi standar keamanan, mutu, dan manfaat yang ditetapkan oleh BPOM, Sehingga dokumen mereka perlu dikembalikan untuk perbaikan. Dokumen yang tidak lengkap atau salah format juga sering menjadi alasan penundaan.

##### **2. Kurangnya Edukasi Bagi Produsen**

Banyak produsen kecil atau UMKM yang tidak memiliki akses terhadap informasi yang memadai mengenai prosedur dan persyaratan sertifikasi kosmetik. Minimnya pendampingan kepada produsen baru sering menyebabkan kesalahan teknis dalam proses pendaftaran.

### 3. Perubahan Regulasi

Regulasi yang terus berkembang, Seperti penerapan standar internasional atau aturan halal, seringkali memerlukan penyesuaian waktu yang signifikan baik bagi BPOM maupun produsen. Produsen sering membutuhkan waktu lebih lama untuk memenuhi persyaratan baru yang ditetapkan.

### 4. Kendala Geografis

Produsen di daerah terpencil sering menghadapi kesulitan dalam mengirimkan sampel produk ke laboratorium BPOM pusat. Keterbatasan akses internet di beberapa wilayah juga menyulitkan produsen dalam mendaftar melalui sistem online.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Abdul Rahman mengenai faktor penghambat dalam proses penerbitan sertifikat, Mengatakan bahwa:<sup>45</sup>

#### 1. Kurangnya Sarana

“Sekarang kan banyak pelaku usaha kosmetik yang mau mendapatkan sertifikat itu tapi mereka terkendala dengan sarana, Nah umumnya mereka ini yang kita kenal rajin dirumah saja kemudian ketika mereka mau mendaftarkan ternyata sarana mereka tidak tersedia, Itu penghambat utamanya”.

#### 2. Kurangnya Pemahaman Elektronik

“Banyak juga pelaku usaha kosmetik yang tidak terlalu

---

<sup>45</sup> Abdul Rahman, (Ketua Tim Sertifikasi) wawancara, Makassar, pada tanggal 10 Desember 2024

paham dengan sistem elektronik sekarang, pengajuan online-online sehingga banyak yang menggunakan yang otomatis itu biasanya membuat harga pengurusan itu menjadi lebih besar padahal kami kan selalu menganjurkan kalau mau mengurus itu lebih baik mengurus sendiri, Karena untuk izin edar kosmetik itu tidak terlalu mahal kalau sesuai dengan PTP yang dibayar itu cuman persetujuan denah, kemudian nanti izin edarnya. Nah persetujuan denah itu kalau tidak salah sesuai PNPT itu Peraturan Presiden itu sekitar RP.500.000”.

### 3. Dokumen-Dokumen Yang Tidak Lengkap

“Dokumennya itu karena setelah dikasih lihat mereka merasa susah membuat SOP padahal kan sudah difasilitasi dan dikasih contohnya mereka tinggal ganti kodenya”<sup>46</sup>

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa itulah beberapa faktor yang menjadi penghambat diterbitkannya sertifikat termasuk juga kurangnya perhatian dari pelaku usaha yang ingin mendapatkan sertifikat atau izin edar dan adanya beberapa pelaku usaha yang tidak mengerti penggunaan elektronik sehingga kadang mereka tidak mengetahui persyaratan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kelengkapan dokumen menjadi salah satu faktornya karena kadang ada pelaku usaha yang dokumennya tidak lengkap atau bahkan tidak mau melengkapi berkasnya padahal Badan Pengawas Obat dan Makanan sudah memberikan arahan untuk bertanya atau meminta bantuan apabila tidak mengetahui dokumen-dokumen tersebut.

---

<sup>46</sup> Abdul Rahman, (Ketua Tim Sertifikasi) wawancara, Makassar, pada tanggal 10 Desember 2024

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, Maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Mekanisme Penerbitan Sertifikat Kosmetik Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan Di Kota Makassar, Dapat dilihat keterangan dari Narasumber yang penulis dapatkan, Dengan adanya mekanisme dan dokumen-dokumen yang akan digunakan agar mempermudah para pelaku usaha kosmetik untuk mendapatkan sertifikat. Mekanisme penerbitan sertifikat kosmetik merupakan proses penting untuk menjamin keamanan dan mutu produk. Namun pelaku usaha dan Badan Pengawas Obat dan Makanan perlu bekerja sama untuk mengatasi kendala yang ada agar proses berjalan lebih efektif dan efisien. Sertifikat kosmetik bukan hanya melindungi konsumen tetapi juga untuk membangun industri kosmetik yang lebih kompetitif dan berintegritas.
2. Faktor Penghambat Dalam Proses Penerbitan Sertifikat Kosmetik Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, Yaitu: Pelaku usaha yang tidak mengerti penggunaan elektronik sehingga terkadang mereka tidak mengetahui persyaratan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sebagian besar faktornya juga berasal dari kurangnya kesiapan pelaku usaha dan keterbatasan internal Badan POM.

## B. Saran

1. Diharapkan kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk membuat panduan teknis yang mudah dipahami untuk membantu pelaku usaha mempersiapkan dokumen yang sesuai, Memastikan sistem berjalan dengan baik dan ramah pengguna untuk menghindari kendala teknis. Memperkuat sinergi dengan instansi lain, seperti LPPOM MUI untuk sertifikat halal, agar proses penerbitan sertifikat lebih integritas dan efisien. Membuat mekanisme pengaduan atau konsultasi yang responsif untuk membantu pelaku usaha menyelesaikan masalah.
2. Diharapkan kepada industri kosmetik untuk bisa meluangkan waktu agar mempelajari regulasi dan persyaratan Badan Pengawas Obat dan Makanan secara menyeluruh sebelum mengajukan sertifikat. Mengikuti pelatihan atau seminar yang diadakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk meningkatkan pemahaman tentang standar keamanan dan mutu. Dan memastikan seluruh dokumen administrasi dan teknis, hasil uji laboratorium, dan bahan baku, telah disiapkan sesuai dengan persyaratan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Menggunakan bahan baku yang halal, aman dan sesuai standar internasional. Dan kepada pelaku usaha kosmetik untuk mengedarkan produknya sesuai dengan produk atau bahan yang didaftarkan ke Badan Pengawas Obat dan Makanan bukan produk yang tidak melalui uji laboratorium, karena apabila produk yang dijual adalah produk yang tidak didaftarkan ke BPOM dan produknya mengandung merkuri maka akan berbahaya bagi konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2019, (*Dapertemen Agama Republik Indonesia*)
- Abdul Ghofur, (2017), *Pengantar Ekonomi Syariah, Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah.*
- Abdul Manan, (2012), *Hukum Ekonomi Syariah, Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama.*
- Anak Agung Sri Indrawati, S.H.,MH, (2019), *Peranan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Konsumen*, Denpasar : Universitas Udayana.
- Administrator, (Maret 2023), Syarat Izin Edar BPOM Untuk Pangan Olahan Di Indonesia, <https://bisnisukm.com/perizinan-bpom-badan-pengawas-obat-dan-makanan.html>. (Diakses Hari Selasa 4 Juni 2024, Pukul 14.20)
- BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), <https://bisnisukm/perizinan-bpom-badan-pengawas-obat-dan-makanan.html>. (Diakses Hari Sabtu 1 Juni 2024, Pukul 20.00)
- Badan Pengawas Obat dan Makanan, <https://www.pom.go.id>, (Diakses Hari Minggu 16 Juni 2024, Pukul 19.30)
- Cut Wanda Sari, (2020), *Peran BBPOM Terhadap Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal Dalam Perlindungan Hukum Di Kota Banda Aceh*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, (2014), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta.
- Digital Library, <http://digilib.unila.ac.id>, (Diakses Hari Rabu 12 Juni 2024, Pukul 13.30)
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 26 Tahun 2013, *Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya*, Jakarta.
- I Gusti Ayu Sinta Kesuma Devi, I Made Sarjana, (2022), *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen, Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Dalam BPOM*, Jurnal Kertha Negara, Vol. 10 No. 8.
- Kementrian Hukum dan Ham RI, *Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 Ayat (1).*
- Kementrian Hukum dan Ham RI, *Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009*

*Tentang Kesehatan , Pasal 196 dan Pasal 197.*

Kementrian Hukum dan Ham, RI, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2023 Pasal 20 dan Pasal 24, *Tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik.*

Kementrian Hukum dan Ham RI, *Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 19 dan Pasal 20, Tentang Jaminan Produk Halal.*

Kementrian Hukum dan Ham RI, *Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 1, Tentang Kesehatan.*

Kementrian Hukum dan Ham RI, *Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 29 dan Pasal 42, Tentang Jaminan Produk Halal.*

Nur Rianto Al Arif, Euis Amalia, (2010), *Teori Mikro Ekonomi.*

Prama Praja Melala, (2019), *Tanggung Jawab Pengawasan BPOM Dalam Kasus Albothyl : Kajian Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Universitas Islam Negeri.

Perizinan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), Diakses Melalui <https://bisnisukm.com/perizinan-bpom-badan-pengawasan-obat-dan-makanan.html> (Pada Tanggal 29 Mei 2024, Pukul 13.00)

Profil Badan Pengawas Obat dan Makanan, <https://makassar.pom.go.id/profil>. (Diakses Hari Sabtu 14 Desember 2024, Pukul 20.00)

Rafiq Yunus Al-Mishri, Roslinda, (2015), *Ushul al-Iqtishad AL-Islami, Dalam Ekonomi Islam*, Jakarta.

Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentag BPOM. Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 23 Tahun 2019.*

Repository.Radenfatah, <https://repository.radenfatah.ac.id>. (Diakses Hari Senin 10 Juni 2024, Pukul14.30)

Sugiyono, (2016), *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung.

Sukma Wati,N.M.D, Purwanto,I.W.N, (2019), *Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Online Shop Terhadap Konsumen Akibat Peredaran Produk Kosmetik Palsu*, Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7 No. 3.

Serupa, Metode penelitian kualitatif, <Hhttps://serupa.id.metode-penelitian->

*kualitatif*, (Diakses Hari Selasa 18 Juni 2024, Pukul 13.00)

Surya, (2021), *Pelaksanaan Tugas Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Dalam Melaksanakan Operasi Penindakan Terhadap Penjualan Kosmetik Ilegal Di Kota Makassar*, Makassar : Universitas Hasanuddin.

Sistem e-sertifikasi, <https://waskos.pom.go.id>, (Diakses Hari Senin 27 Mei 2024, Pukul 19.20).

Tita Nursjafrida, (Juli 2009), *Analisis Proses Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetik Yang Baik (CPKB) Di Rektorat Inspeksi Dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik Dan Produk Komplemen, Badan POM, Depok* : Universitas Indonesia.

[www.Repo.undiksha.ac.id](http://www.Repo.undiksha.ac.id), (Diakses Hari Sabtu 8 Juni 2024, Pukul 15.00).

[www.mirror.mui.or.id/produk/1160/sertifikasi-halal-3](http://www.mirror.mui.or.id/produk/1160/sertifikasi-halal-3)

[www.Izin.co.id.18/12/2020](http://www.Izin.co.id.18/12/2020), ( Diakses Hari Sabtu 15 Juni 2024, Pukul 21.30)

[www.sampoernauniversity.ac.id](http://www.sampoernauniversity.ac.id), (Diakses Hari Rabu 19 Juni 2024, Pukul 20.18)

Zulham, ( 2013), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Kencana.





**A**

**N**

## Lampiran 1: Daftar Pertanyaan Wawancara

### A. Wawancara Dengan Bagian Registrasi dan Sertifikasi BPOM :

1. Bagaimana proses pendaftaran produk kosmetik pada Badan Pengawas Obat dan Makanan?
2. Dokumen apa saja yang diajukan untuk mendapatkan sertifikat kosmetik?
3. Bagaimana mekanisme atau alur dalam penerbitan sertifikat kosmetik?
4. Apa saja syarat atau prosedur yang harus dipenuhi oleh perusahaan atau pelaku usaha kosmetik untuk mendapatkan sertifikat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan?
5. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk proses penerbitan sertifikat kosmetik?
6. Apakah terdapat aturan khusus untuk kosmetik yang ingin mendapatkan sertifikat dengan label halal?
7. Apa saja tantangan yang dihadapi Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam proses penerbitan sertifikat kosmetik?
8. Bagaimana BPOM memastikan bahwa kosmetik yang sudah mendapatkan sertifikat tetap aman dan sesuai standar setelah beredar di pasaran?
9. Apa faktor penghambat dalam proses penerbitan sertifikat kosmetik?


### B. Wawancara dengan Bagian Tim Pengujian Keamanan dan Efikasi Produk:

1. Bagaimana Badan Pengawas Obat dan Makanan Memastikan keamanan dan kualitas produk kosmetik sebelum sertifikat diterbitkan?
2. Apa saja kriteria keamanan yang harus dipenuhi oleh produksi kosmetik sebelum mendapatkan sertifikat BPOM?

3. Metode uji apa saja yang digunakan untuk menilai keamanan dan efektivitas kosmetik?
4. Bagaimana proses pengujian bahan atau zat aktif dalam produk kosmetik?
5. Apa saja jenis uji laboratorium yang dilakukan oleh BPOM dalam proses evaluasi produk kosmetik?

C. Wawancara dengan Bagian Humas dan Publikasi (Infokom):

1. Seberapa besar minat perusahaan atau pelaku usaha kosmetik di Makassar terhadap sertifikasi kosmetik?
2. Apakah ada peningkatan jumlah produk kosmetik yang bersertifikat dalam beberapa tahun terakhir?
3. Bagaimana cara BPOM mengudakasi masyarakat tentang pentingnya sertifikat kosmetik?



## Lampiran 2: Dokumentasi Profil BBPOM dan Laboratorium



Gambar 1: Profil Badan Besar POM RI



Gambar 2: Ruang Laboratorium

## Lampiran 3: Dokumentasi dengan Narasumber



Gambar 3: Ketua Tim Sertifikasi



Gambar 4: Ketua Tim Pengujian



Gambar 5: Ketua Tim Infokom



### Lampiran 4: Surat Permohonan Izin Penelitian


**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
 LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
 Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :jp3m@unismuh.ac.id

---

Nomor : 5005/05/C.4-VIII/IX/1446/2024 21 September 2024 M  
 Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal 18 Rabiul awal 1446  
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,  
 Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel  
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan  
 di -  
 Makassar

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1093/FAI/05/A.5.17/IX/1446/2024 tanggal 21 September 2024, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini

Nama : PUTRI  
 No. Stambuk : 10525 1106721  
 Fakultas : Fakultas Agama Islam  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
 Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENERBITAN SERTIFIKAT KOSMETIK PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA MAKASSAR"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 25 September 2024 s/d 25 Nopember 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan lazzakumullahu Khaeran

Ketua LP3M,  
  
 Arief Muhsin, M.Pd.  
 NBM 1127761

## Lampiran 5: Surat Izin Penelitian



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
 Makassar 90231

---

Nomor	: <b>26863/S.01/PTSP/2024</b>	<b>Kepada Yth.</b>
Lampiran	: -	Kepala Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Kota Makassar
Perihal	: <b><u>Izin penelitian</u></b>	

di-  
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 5005/05/C.4-VIII/IX/1446/2024 tanggal 21 September 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: <b>PUTRI</b>
Nomor Pokok	: 105251106721
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Slt Alauddin, No. 259 Makassa PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP MEKANISME PENERBITAN SERTIFIKAT KOSMETIK PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA MAKASSAR "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **23 Oktober s/d 25 November 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada Tanggal 23 Oktober 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



**ASRUL SANI, S.H., M.Si.**  
 Pangkat : PEMBINA TINGKAT I  
 Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

Nomor: 26863/S.01/PTSP/2024

**KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN :**

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati/Walikota C q. Kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel, apabila kegiatan dilaksanakan di Kab/Kota
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) eksamplar hardcopy dan softcopy kepada Gubernur Sulsel. Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulsel
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

**REGISTRASI ONLINE IZIN PENELITIAN DI WEBSITE :**  
<https://izin-penelitian.sulselprov.go.id>



NOMOR REGISTRASI 20241023074931



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*



## Lampiran 6: Surat Selesai Meneliti

**BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAKASSAR**  
 Jl. Baji Minasa No.2 Makassar 90126, Telp. (0411) 872021, Fax. (0411) 873496  
 email : bbpomidmakassar@gmail.com ; bpom\_makassar@pom.go.id

**SURAT KETERANGAN**  
 NO. HM.03.04.20A.12.24.790

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andi Amirah Nilawati, S.Si., Apt., M.HSM  
 NIP : 19740509 200003 2 001  
 Pangkat : Pembina Tk I/ IV b  
 Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar POM di Makassar

Menerangkan bahwa

Nama : Putri  
 NIM : 105251106721  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Jenjang studi : S1  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Pekerjaan : Mahasiswi, Universitas Muhammadiyah Makassar

Yang bersangkutan tersebut di atas benar telah melakukan penelitian dan pengumpulan data/ informasi di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) dalam rangka penyusunan skripsi "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENERBITAN SERTIFIKAT KOSMETIK PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA MAKASSAR". Pemberian informasi dilakukan setelah melakukan pengajuan permintaan melalui surat ketua LP3M Universitas Muhammadiyah dengan nomor 5005/05/C.4-VIII/IX/1446/2024 tanggal 21 September 2024 perihal Permohonan Izin Penelitian dan ditandatangani oleh petugas terkait (Ibu Dra. Andi Aisyah Hafid, Apt.) pada tanggal 6-16 Desember 2024.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 24 Desember 2024  
 Kepala Bagian Tata Usaha,  
  
 Andi Amirah Nilawati, S.Si., Apt., M.HSM





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Putri  
Nim : 105251106721  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	14 %	25 %
3	Bab 3	5 %	45 %
4	Bab 4	3 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 23 Januari 2025

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

Nursinah, S.H., M.P  
NBM. 064.591

# BAB I Putri 105251106721

by Tahap Tutup



**Submission date:** 23-Jan-2025 07:51AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2569428390

**File name:** BAB\_I\_26.docx (58.95K)

**Word count:** 3178

**Character count:** 20567

AB I Putri 105251106721

ORIGINALITY REPORT

**9%** SIMILARITY INDEX

**8%** INTERNET SOURCES

**7%** PUBLICATIONS

**8%** STUDENT PAPERS

turnitin

PRIMARY SOURCES

1	jurnal.harianregional.com Internet Source	3%
2	www.researchgate.net Internet Source	2%
3	repository.usm.ac.id Internet Source	2%
4	Theresia Louize Pesulima, Jenny Kristiana Matuankotta, Sarah Selfina Kuahaty. "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kesehatan Ilegal di Era Pandemi Covid-19 Di Kota Ambon", SASI 2021 Publication	2%
5	lontar.ui.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes  Off

Exclude bibliography  Off

Exclude matches  < 2%

# BAB II Putri 105251106721

by Tahap Tutup

**Submission date:** 23-Jan-2025 07:52AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2569428880

**File name:** BAB\_II\_26.docx (212.21K)

**Word count:** 5459

**Character count:** 35688

## BAB II Putri 105251106721

## ORIGINALITY REPORT

14%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

[peraturan.bpk.go.id](http://peraturan.bpk.go.id)

Internet Source

5%

2

[www.jogloabang.com](http://www.jogloabang.com)

Internet Source

3%

3

[journal.formosapublisher.org](http://journal.formosapublisher.org)

Internet Source

2%

4

[www.scribd.com](http://www.scribd.com)

Internet Source

2%

5

[www.doktorhukum.com](http://www.doktorhukum.com)

Internet Source

2%

Exclude quotes Exclude bibliography Exclude matches 

2%

# BAB III Putri 105251106721

by Tahap Tutup



**Submission date:** 23-Jan-2025 07:53AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2569429241

**File name:** BAB\_III\_METODE\_PENELITIAN.docx (24,51K)

**Word count:** 610

**Character count:** 4096

III Putri 105251106721

**5** LULUS  
SIMILARITY INDEX

5% INTERNET SOURCES

0% PUBLICATIONS

2% STUDENT PAPERS

PRIMA SOURCES

1 text-id.123dok.com  
Internet Source 3%

2 repository.stal-tbh.ac.id  
Internet Source 2%

Exclude quotes  
Exclude bibliography

Exclude matches



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

# BAB IV Putri 105251106721

by Tahap Tutup

**Submission date:** 23-Jan-2025 07:54AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2569429736

**File name:** BAB\_IV\_26.docx (187K)

**Word count:** 4866

**Character count:** 31375

AB IV Putri 105251106721

ORIGINALITY REPORT

**3%** SIMILARITY INDEX **3%** INTERNET SOURCES **2%** PUBLICATIONS **0%** STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

**1** [notifikos.pom.go.id](http://notifikos.pom.go.id) Internet Source **3%**

Exclude quotes  Exclude bibliography  Exclude matches



The image shows a Turnitin originality report for a student named AB IV Putri with ID 105251106721. The report displays a similarity index of 3%, which is attributed to internet sources. One source is identified as 'notifikos.pom.go.id' with a 3% contribution. The report also shows 2% similarity from publications and 0% from student papers. A large watermark for Universitas Muhammadiyah Makassar is overlaid on the report, along with a smaller watermark for UPT Perpustakaan dan Penerbitan. The watermark includes the university's name in Indonesian and Arabic, and the motto 'Wahid, Berprestasi, Berkemajuan'.

# BAB V Putri 105251106721

by Tanap Tutup



**Submission date:** 23-Jan-2025 07:54AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2569430086

**File name:** BAB\_V\_25.docx (14.53K)

**Word count:** 357

**Character count:** 2313

BAB V Putri 105251106721

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1

journal.ubaya.ac.id  
Internet Source

3%


2

www.jitunews.com  
Internet Source

3%

Exclude quotes  Off  
Exclude bibliography  Off

Exclude matches  Off





**Al-Iqtishad:**  
Jurnal Kajian Ekonomi Syariah

## Letter of Acceptance

Putri, dkk.

No. Artikel: 01.012/Al-Iqtishad/II/2025  
Tanggal Diterima: 12 Februari 2025

**Al-Iqtishad:**  
Jurnal Kajian Ekonomi Syariah

Kepada Yth.  
Sdr. Putri<sup>1</sup>, Muhammad Ridwan<sup>2</sup>, Hasanuddin<sup>3</sup>

<sup>123</sup> Universitas Muhammadiyah Makassar  
Jl. Sultan Alauddin No.259, Gn. Sari, Kec. Rappoeini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90221

Dengan ini, kami pengelola Al-Iqtishad: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah menyampaikan bahwa naskah artikel dengann judul:

**“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Penerbitan Sertifikat Kosmetik Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan Di Kota Makassar”**

telah memenuhi kriteria publikasi di Al-Iqtishad: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah dan dapat kami **“terima”** sebagai bahan naskah untuk penerbitan jurnal pada Volume 01 Nomor 02 Edisi Juni 2025.

Untuk menghindari adanya duplikasi terbitan dan pelanggaran etika publikasi ilmiah terbitan berkala, kami berharap agar naskah/artikel tersebut tidak dikirimkan dan dipublikasikan ke penerbit/jurnal lain.

Demikian surat ini disampaikan, atas partisipasi dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Makassar, 13 Sya'ban 1446 H  
12 Februari 2025 M

Editor In Chief

  
Jaari S. S. Sv., M.F.  
NIDN. 0906129201

## RIWAYAT HIDUP



Putri. Lahir di Dongkalang pada tanggal 04 April 2003. Anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan suami istri bapak Ardiansyah dan ibu Nur Baya. Penulis memulai pendidikan pada Sekolah Dasar UPT SDN Gusung No 36 Kepulauan Selayar yang tamat pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di UPT SMPN Satap Gusung Timur No 30 dan tamat pada tahun 2018. Setelah itu penulis melanjutkan sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Selayar dan tamat pada tahun 2021. Kemudian melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Swasta Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Agama Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Kemudian pada tahun 2025 penulis mengakhiri masa perkuliahan S1 dengan judul skripsi: “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Penerbitan Sertifikat Kosmetik Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan Di Kota Makassar”